

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT
DALAM MEMINIMALISIR
KREDIT BERMASALAH
PADA KREDIT USAHA RAKYAT**

(Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

OKA AVIANI SAVITRI
NIM. 105030201111062



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2014**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)

Disusun oleh : Oka Aviani Savitri

NIM : 105030201111062

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, 30 Mei 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dra. Zahroh Z.A., M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

Nila Firdausi Nuzula, M.Si, Ph.D
NIP. 19730530 200312 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Juni 2014

Jam : 11.00 WIB


Skripsi atas nama : Oka Aviani Savitri

Judul : Analisis Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)

DAN DINYATAKAN LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dra. Zahroh Z.A., M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

Anggota



Nila Firdausi Nuzula, M.Si, Ph.D
NIP. 19730530 200312 2 001

Anggota



Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
NIP. 19550902 198202 2 001

Anggota



Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 2 Juni 2014



Oka Aviani Savitri
105030201111062

RINGKASAN

Oka Aviani Savitri, 2014, **Analisis Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)**, Pembimbing I: Dra. Zahroh Z.A., M.Si, Pembimbing II: Nila Firdausi Nuzula, M.Si, Ph.D, 105 Hal + xiii

Setiap penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko kredit bermasalah, termasuk pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto. Kredit bermasalah menimbulkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu penting untuk menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko sebaik-baiknya agar kredit bermasalah dapat diminimalisir.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko kredit yang efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu: 1) penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto yang meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit; dan pengendalian risiko kredit, 2) kredit bermasalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012-November 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko kredit pada Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Cabang Mojokerto yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit dan pengendalian risiko kredit telah dilaksanakan dengan baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Analisis Kredit perlu lebih berhati-hati dalam menganalisis kredit calon debitur, 2) Bank Jatim Cabang Mojokerto memerlukan adanya bagian Supervisi Kredit agar tidak ada perangkapan jabatan sehingga debitur dapat dipantau secara aktif dan kredit bermasalah dapat diatasi secara maksimal, 3) Bank Jatim Cabang Mojokerto sebaiknya melakukan pemisahan fungsi pada tahap penerimaan pengajuan kredit calon debitur, 4) pemantauan terhadap debitur dan melaporkan hasil dari kunjungan tersebut di dalam *call report* sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Manajemen Risiko Kredit, Kredit Bermasalah, Kredit Usaha Rakyat

SUMMARY

Savitri, Oka Aviani, 2014, **The Analysis Of Credit Risk Management To Minimize Non Performing Loan In Kredit Usaha Rakyat (Study On Bank Jatim Cabang Mojokerto)**, Pembimbing I: Dra. Zahroh Z.A., M.Si, Pembimbing II: Nila Firdausi Nuzula, M.Si, Ph.D, 105 Hal + xiii

Each credit is inseparable from the risk of non performing loan, including the distribution of Kredit Usaha Rakyat (KUR) in Bank Jatim Cabang Mojokerto. non performing loan cause losses for banks. Therefore, it is important to apply risk management to identify, manage and control risks as well as possible in order to minimize the non performing loan.

This research is aimed to analyze the application of credit risk management to minimize the non performing loan in Kredit Usaha Rakyat (KUR) in Bank Jatim Cabang Mojokerto and to find out the implementation of effective credit risk management to minimize non performing loan in Kredit Usaha Rakyat (KUR) in Bank Jatim Cabang Mojokerto.

The type of research which is used in this study is descriptive research. The focuses of this study are: 1) the application of credit risk management in minimizing non performing loan in Kredit Usaha Rakyat (KUR) in Bank Jatim Cabang Mojokerto that include active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors; policies, procedures, and limits; process of identification, measurement, monitoring, and credit risk management information system; and credit risk control, 2) Non Performing Loan of Kredit Usaha Rakyat (KUR) in Bank Jatim Cabang Mojokerto in November 2012 - November 2013.

The findings show that the credit risk management in Bank Jatim Cabang Mojokerto that include active surveillance commissioners and directors, policies, procedures and limits, the process of identification, measurement, monitoring, and credit risk management information systems and credit risk control have been implemented properly. However, there are some things that need to be concerned, which are: 1) Credit Analyst needs to be careful in analyzing the credit of borrowers, 2) Bank Jatim Cabang Mojokerto needs of Credit Supervision section in order to avoid double position, thus borrower can be actively monitored and nonperforming loans can be solved optimally, 3) Bank Jatim Cabang Mojokerto should separates the function of receiving the credit of borrowers, 4) monitoring of borrower and reporting the results of those visits in the call report should be implemented in accordance with applicable regulations.

Keyword: Credit Risk Management, Non Performing Loan, Kredit Usaha Rakyat

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Wilopo, M.AB selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos, M.PA, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Dra. Zahroh Z.A., M.Si dan Ibu Nila Firdausi Nuzula, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Pimpinan Cabang dan karyawan Bank Jatim Cabang Mojokerto yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.
7. Seluruh keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
8. Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan memberikan bantuan kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah

membantu penyelesaian skripsi.

Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 2 Juni 2014

Penulis



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Perbankan	11
1. Pengertian Bank	11
2. Usaha Bank	11
3. Jenis Bank	12
4. Peranan Bank	15
C. Perkreditan	15
1. Pengertian Kredit	15
2. Unsur-Unsur Kredit.....	16
3. Tujuan Kredit	17
4. Manfaat Kredit Bank.....	18
5. Jenis-jenis Kredit.....	20
6. Penilaian Kredit.....	23
7. Penggolongan Kualitas Kredit	24
8. Kredit Bermasalah (<i>Non Performing Loan</i>).....	26
9. Dampak Kredit Bermasalah	28
10. Penanganan Kredit Bermasalah	29
D. Risiko Kredit	30
1. Pengertian Risiko	30
2. Pengertian Risiko Kredit.....	30
3. Penyebab Risiko Kredit.....	31
E. Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	31

1. Pengertian Manajemen Risiko	31
2. Penerapan Manajemen Risiko Kredit.....	32
F. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Wawancara.....	43
2. Dokumentasi	43
F. Instrumen Penelitian.....	44
1. Pedoman Wawancara.....	44
2. Pedoman Dokumentasi.....	44
G. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Bank Jatim.....	47
1. Sejarah Bank Jatim.....	47
2. Visi dan Misi Bank Jatim.....	49
3. Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Mojokerto	50
4. Produk Kredit Bank Jatim Cabang Mojokerto.....	62
B. Penyajian Data.....	63
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto	63
2. Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kredit (KUR).....	65
3. Kredit Bermasalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto.....	68
4. Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto.....	69
C. Analisis dan Intepretasi Data.....	82
1. Analisis Kredit Bermasalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto	82
2. Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto	84
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102


DAFTAR TABEL

No	Judul	Hlm.
1	Kredit Bermasalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 s.d November 2013.....	5
2	Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
3	Kredit Bermasalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 s.d November 2013.....	68
4	Kesimpulan Evaluasi Proses Kredit.....	79
5	Persentase <i>Non Performing Loan</i> (NPL) KUR Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 s.d November 2013.....	83




DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No	Judul	Hlm.
1	Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Mojokerto.....	50
2	Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Cabang Mojokerto.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hlm.
1	Pedoman Wawancara.....	106
2	Surat Keterangan Selesai Penelitian Skripsi	107
3	Curriculum Vitae.....	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, kriteria Usaha Mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

Pada tahun 2012, di Indonesia terdapat 55.856.176 unit usaha mikro, 629.418 unit usaha kecil, dan 48.997 unit usaha menengah. Jumlah UMKM yang besar memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Besarnya kontribusi UMKM dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun 2012 mencapai 1.451.460,2 milyar rupiah. UMKM juga memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang terserap

mencapai 107.657.509 orang pada tahun 2012 (www.depkop.go.id).

Kontribusi UMKM yang besar dalam perekonomian mendorong pemerintah untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Pada tanggal 5 November 2007, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu upaya dalam mendukung pemberdayaan UMKM dan Koperasi. KUR juga diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin melalui dukungan permodalan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif. Pemberian kredit sangat bermanfaat bagi UMKM karena dana kredit dapat digunakan baik untuk pengadaan ataupun peningkatan berbagai faktor produksi sehingga UMKM dapat berkembang.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan yang diberikan bank pelaksana kepada UMKMK yang *feasible* namun belum *bankable*. Artinya, usaha tersebut layak, memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. KUR yang disalurkan oleh bank pelaksana dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Selain bermanfaat bagi UMKM, keberadaan KUR sangat bermanfaat bagi bank dan pemerintah. Bagi bank, perolehan laba akan meningkat seiring dengan diperolehnya pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Sedangkan bagi pemerintah, KUR digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

KUR sebagai salah satu bentuk pemberian kredit bagi UMKM dan Koperasi perlu diawasi pelaksanaannya karena setiap penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena ketidakpastian atau

kegagalan pasangan usaha (*counterparty*) memenuhi kewajibannya (Ghozali, 2007:121). Risiko yang dihadapi dalam pemberian kredit adalah adanya kredit bermasalah. Mahmoeddin (2002:3) mengemukakan bahwa kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Menurut ketentuan Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP, kredit bermasalah digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Bank harus mampu mengelola kredit bermasalah pada tingkat yang wajar dan tidak menyebabkan kerugian pada bank tersebut karena kontribusi terbesar dalam pendapatan bank berasal dari penyaluran kredit. Bank sebagai pemberi fasilitas kredit diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, pengertian dari manajemen risiko adalah “serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.” Penerapan manajemen risiko meliputi pengawasan aktif dari seluruh pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian intern.

Penerapan manajemen risiko bermanfaat bagi bank. Manajemen risiko dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada bank dan dapat memberikan gambaran kemungkinan adanya kerugian yang akan dialami bank

dikemudian hari. Penerapan manajemen risiko juga dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja bank dan meningkatkan daya saing bank dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif.

Bank Jatim Cabang Mojokerto merupakan salah satu bank penyalur KUR di Mojokerto. Mojokerto merupakan daerah yang mempunyai ribuan UMKM, baik di wilayah kota maupun kabupaten. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, terdapat 2.127 unit UMKM di kota Mojokerto pada tahun 2012. Sedangkan kabupaten Mojokerto pada tahun 2011 memiliki 3.080 unit UMKM yang tersebar dalam sembilan sektor industri berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto.

Bank Jatim Cabang Mojokerto berupaya mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan meningkatkan kredit UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui KUR, UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan plafond kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Namun, pada penyalurannya, KUR tidak terlepas dari risiko kredit bermasalah.

Berdasarkan tabel 1, kredit bermasalah KUR pada Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 sampai dengan November 2013 mengalami fluktuasi. Jumlah kredit bermasalah paling tinggi adalah pada bulan November 2012 yaitu Rp2.562.670.595,56. Kenaikan jumlah kredit bermasalah paling tinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu dari Rp1.326.657.214,62 di bulan Januari menjadi Rp2.168.522.651,38 di bulan Februari atau meningkat sebesar Rp841.865.436,76 dari bulan Januari. Sedangkan penurunan kredit bermasalah

paling besar terjadi pada bulan Maret 2013. Kredit bermasalah menurun sebesar Rp1.277.874.899,13 dari Rp 2.168.522.651,38 pada bulan Februari 2013 menjadi Rp890.647.752,25 pada Maret 2013. Namun, pada November 2013, kredit bermasalah Bank Jatim Cabang Mojokerto kembali meningkat sebesar Rp24.450.364,34 dari Rp332.191.145,66 pada Oktober 2013 menjadi Rp356.641.510,00.

Tabel 1 Kredit Bermasalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 s.d November 2013

s.d Bulan	Jumlah Kredit Bermasalah (dalam rupiah)
November 2012	2.562.670.595,56
Desember 2012	1.599.717.193,55
Januari 2013	1.326.657.214,62
Februari 2013	2.168.522.651,38
Maret 2013	890.647.752,25
April 2013	721.850.027,84
Mei 2013	102.127.060,92
Juni 2013	206.385.566,01
Juli 2013	158.316.197,95
Agustus 2013	327.313.135,15
September 2013	350.592.176,44
Oktober 2013	332.191.145,66
November 2013	356.641.510,00

Sumber: Bank Jatim Cabang Mojokerto, 2013

Peningkatan kredit bermasalah berdampak negatif bagi bank. Menurut Mahmoeddin (2002:111), kredit bermasalah berdampak pada likuiditas,

solvabilitas, dan rentabilitas bank serta timbulnya biaya-biaya tambahan. Melihat *track record* Bank Jatim Cabang Mojokerto yang pernah memiliki catatan kredit bermasalah yang tinggi yaitu pada bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, Bank Jatim Cabang Mojokerto perlu melakukan antisipasi agar kredit bermasalah tidak kembali mengalami kenaikan. Oleh karena itu penting untuk menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko sebaik-baiknya agar usaha bank dalam perkreditan tetap terkendali dan tidak menimbulkan kerugian bagi bank.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis manajemen risiko pada Bank Jatim Cabang Mojokerto dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko kredit pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko kredit yang efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir

kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto.

2. Mengetahui penerapan manajemen risiko kredit yang efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi, yaitu:

1. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran, masukan, dan pertimbangan kepada Bank Jatim Cabang Mojokerto mengenai manajemen risiko kredit yang efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Aspek Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan sehingga dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang dan dapat memberi masukan bagi masyarakat yang ingin mengkaji masalah perbankan dalam meminimalisir kredit bermasalah.

E. Sistematika Pembahasan

Berikut ini penjabaran secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai pokok skripsi.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan

penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang berisikan teori yang relevan yang diambil dari beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, termasuk di dalamnya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, penyajian data, analisis dan interpretasi data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk perusahaan dalam penerapan manajemen risiko kredit yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit antara lain:

1. Afriandi Firdiansah (2009)

Hasil penelitian Afriandi Firdiansah (2009) tentang evaluasi manajemen risiko sebagai strategi untuk mengurangi risiko kredit di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang yaitu bank telah melaksanakan penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan BI. Namun, sebaiknya ada pemisahan tugas saat permohonan kredit, pejabat kredit dapat terus meningkatkan prinsip kehati-hatian, dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang harus lebih meningkatkan kerjasama antar bagian organisasi.

2. Vondy Finalisa (2010)

Vondy Vinalisa (2010) melakukan penelitian mengenai analisis manajemen risiko perbankan dalam meminimalisir kerugian di bidang kredit modal kerjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang. Vondy Finalisa menyebutkan bahwa risiko yang paling banyak dihadapi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kawi Malang adalah risiko yang ditimbulkan dari jenis usaha perdagangan. Manajemen risiko telah diterapkan sejak awal kredit diajukan sampai dengan proses pencairan kredit. Namun, proses pemantauan hanya dilakukan saat awal calon debitur mengajukan kredit dan ditinjau kembali ketika

mengalami masalah.

3. Fajar An Nisa (2012)

Fajar An Nisa meneliti tentang analisis manajemen risiko terhadap penyelesaian kredit macet di BRI Unit Singosari. BRI Unit Singosari telah menerapkan manajemen risiko secara efektif. Manajemen yang diterapkan oleh BRI Unit Singosari adalah pengendalian terhadap formulir dan dokumen pengajuan KUR, analisis kredit terhadap kelayakan usaha calon debitur, kunjungan lapangan, pengawasan terhadap kredit yang dilakukan sebelum dan setelah kredit dicairkan, dan kunjungan tim audit BRI.

Tabel 2 Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Lokasi	Persamaan	Perbedaan
1	Afriandi Firdiansah	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang	Membahas manajemen risiko kredit	a. Lokasi penelitian berbeda b. Tahun penelitian berbeda c. Jenis kredit yang diteliti berbeda
2	Vondy Finalisa	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kawi Malang	Melakukan analisis manajemen risiko	a. Lokasi penelitian berbeda b. Tahun penelitian berbeda c. Jenis kredit yang diteliti berbeda
3	Fajar An Nisa	BRI Unit Singosari	Melakukan analisis manajemen risiko dan KUR	a. Lokasi penelitian berbeda b. Tahun penelitian berbeda

B. Perbankan

1. Pengertian Bank

Menurut UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Menurut Kasmir (2008:2), bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan menurut Hasibuan (2009:2), “bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian”.

Puspoprano (2004:5) mendefinisikan “bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit”. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, penyalur kredit dan memberikan jasa-jasa bank lainnya.

2. Usaha Bank

Menurut UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 Pasal 6, kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank yaitu:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- e. Memindahkan uang bank untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik, dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis Bank

Menurut Kasmir (2008:18-25), jenis bank jika ditinjau dari segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga, yaitu:

- a. Dilihat dari Segi Fungsinya

Jenis perbankan menurut fungsinya sesuai UU Republik Indonesia nomor 7

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 terdiri dari:

- 1) Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ada lima jenis bank apabila ditinjau dari segi kepemilikannya. Kelima jenis bank tersebut yaitu :

1) Bank milik pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Pemerintah Daerah (BPD) berada di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing tingkatan.

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendiriannya didirikan oleh swasta dan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta.

3) Bank milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik

milik swasta asing maupun pemerintah asing.

5) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

c. Dilihat dari segi status

Bank ditinjau dari segi status dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Berikut adalah penjelasan mengenai bank devisa dan bank non devisa.

1) Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer keluar negeri, *travellers cheque* inkaso keluar negeri, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank non devisa

Bank non devisa merupakan bank yang melakukan transaksi masih dalam batas-batas negara. Bank non devisa belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli dibedakan menjadi dua yaitu:

1) **Bank yang berdasarkan prinsip konvensional**

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya dengan metode menetapkan bunga sebagai harga dan menggunakan berbagai biaya untuk jasa-jasa bank lainnya.

2) **Bank berdasarkan prinsip syariah**

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

4. Peranan Bank

Bank mempunyai andil besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Menurut Ali (2006:356), peranan bank antara lain sebagai lembaga intermediasi yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Perannya telah mengubah penggunaan dana masyarakat tersebut menjadi lebih produktif. Kegiatan produktif dapat berupa pembangunan industri, perdagangan serta investasi pada prasarana ekonomi. Selain itu, peranan bank adalah sebagai lembaga penyelenggara dan penyedia layanan jasa-jasa di bidang keuangan serta lalu lintas pembayaran maupun pemberian jasa-jasa keuangan lainnya.

C. Perkreditan

1. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa latin disebut "*credere*" yang artinya percaya. Pemberi kredit mempercayai penerima kredit bahwa kredit pasti dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan penerima kredit menerima kepercayaan sehingga

mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan jangka waktunya (Kasmir, 2008: 101).

Menurut UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sedangkan menurut Mahmoeddin (2002:2), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bank dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan suatu kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman yang mengharuskan penerima pinjaman melunasi pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu tertentu.

2. Unsur-Unsur Kredit

Kredit mengandung unsur-unsur yang terpisahkan dalam penyalurannya.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:3-4), kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
- b. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.

- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- e. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
- f. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan uang karena inflasi dan sebagainya.
- g. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

3. Tujuan Kredit

Pemberian kredit mempunyai beberapa tujuan. Tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2008:105-106) sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan

Tujuan pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bank sangat penting bagi kelangsungan hidup bank. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Selain untuk memperoleh keuntungan, pemberian kredit mempunyai tujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Melalui dana tersebut, debitur dapat mengembangkan usahanya.

c. Membantu pemerintah

Pemberian kredit bertujuan untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan artinya semakin banyak aliran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

4. Manfaat Kredit Bank

Kredit mempunyai manfaat yang banyak bagi berbagai pihak. Manfaat kredit bank ditinjau dari sudut pandang debitur, bank, pemerintah/negara, dan masyarakat luas menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:6-9) antara lain:

a. Manfaat Kredit Bank Bagi Debitur

- 1) Debitur memanfaatkan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi.
- 2) Kredit bank relatif mudah diperoleh jika usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*).
- 3) Jumlah bank yang relatif banyak sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang sesuai dengan usahanya.
- 4) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank seperti provisi dan bunga relatif murah.
- 5) Calon debitur dapat memilih jenis kredit yang paling sesuai karena terdapat berbagai macam kredit yang disediakan oleh perbankan.
- 6) Debitur biasanya dapat menikmati produk/jasa bank lainnya dengan memperoleh kredit dari bank.
- 7) Rahasia keuangan debitur dilindungi bank.
- 8) Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

b. Manfaat Kredit Bagi Bank

- 1) Bank akan memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Selain bunga, bank memperoleh pendapatan dari provisi/biaya administrasi dan denda (*penalty*) dan *fee base income* (biaya

transfer, L/C, iuran *credit card*/ATM dan sebagainya) walaupun jumlahnya tidak signifikan.

- 2) Rentabilitas bank membaik yang dilihat dari perolehan laba yang meningkat.
- 3) Melalui pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk atau jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, dan deposito. Produk atau jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.
- 4) Melalui kegiatan pemberian kredit, bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi. Tenaga kerja yang terdidik dan terlatih merupakan aset yang sangat berharga bagi bank.

c. Manfaat Kredit Bagi Pemerintah/Negara

- 1) Kredit bank sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses peningkatan kapasitas produksi.
- 2) Kredit bank dapat dijadikan alat pengendalian moneter.
- 3) Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha.
- 4) Kredit bank dapat meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 5) Kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang.
- 6) Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki negara/daerah berupa

setoran bagian laba/deviden dari bank bersangkutan.

- 7) Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar karena peningkatan volume produksi dan konsumsi

d. Manfaat Kredit bagi masyarakat luas

- 1) Kredit mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
- 2) Kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit.
- 3) Pemilik dana yang menyimpan di bank berharap kredit bank berjalan lancar sehingga dana yang mereka salurkan ke bank dapat kembali secara utuh beserta bunganya sesuai kesepakatan.
- 4) Bagi masyarakat yang bergerak di pasar modal ataupun nasabah bank syari'ah maka suku bunga kredit adalah salah satu indikator nilai saham atau deviden atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya.
- 5) Jenis kredit tertentu seperti bank garansi akan memberikan rasa aman bagi pihak yang terlibat.

5. Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit beragam sesuai kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Jenis kredit dilihat menurut Kasmir (2008:109-112), antara lain:

a. Segi kegunaan

- 1) Kredit investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka panjang yang digunakan untuk

perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit modal kerja

Kredit modal kerja ialah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang bertujuan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit produktif diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

3) Kredit perdagangan

Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan untuk membiayai aktivitas perdagangan para pedagang.

c. Segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu kurang dari setahun atau paling lama setahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit jangka menengah berkisar antara 1 tahun sampai

dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai masa pengembalian kredit di atas 3 tahun atau 5 tahun.

d. Segi Jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama bank calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain sehingga kredit diberikan tanpa jaminan.

e. Segi sektor usaha

1) Kredit pertanian adalah kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

2) Kredit peternakan adalah kredit yang diberikan untuk sektor peternakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peternakan jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

- 3) Kredit industri adalah kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah maupun industri besar.
- 4) Kredit pertambangan adalah kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya adalah jenis usaha jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- 5) Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan.
- 6) Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya memiliki jangka waktu yang panjang.

6. Penilaian Kredit

Sebelum memberikan kredit, pihak bank harus yakin bahwa debitur dapat dipercaya sehingga bank harus melakukan penilaian atau analisis kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan merugikan bank karena kredit yang akan disalurkan sebenarnya tidak layak sehingga berakibat kredit menjadi bermasalah.

Menurut Darmawi (2012:104-105), “tujuan utama analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit. Dalam pengertian yang lebih luas, analisis kredit merupakan proses menilai risiko pemberian pinjaman kepada perusahaan atau kepada perorangan.”

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan debitur yang menguntungkan dilakukan dengan prinsip 5C. Prinsip 5C menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:84-86) yaitu:

- a. *Character* (watak/kepribadian/karakter)
Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang ditetapkan. Dalam hal menghadapi nasabah baru, bank bisa meminta informasi dari Bank Indonesia dan bank-bank lain, dari kenalan-kenalan dan tetangga-tetangga calon peminjam bahkan dari ketua RT, RW, Kepala Desa atau Camatya. Sedangkan untuk nasabah lama yang akan mengulang kreditnya, dapat dilihat dari penampilan/kinerja (*performance*) kreditnya pada masa lalu.
- b. *Capacity* (kemampuan/kapasitas)
Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang.
- c. *Capital* (modal)
Azas capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Untuk mengetahui data tentang permodalan tersebut, bisa dipelajari dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), catatan-catatan lainnya dan bila perlu dengan jalan pengamatan langsung ke lokasi perusahaan calon debitur.
- d. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)
Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang.
- e. *Collateral* (jaminan atau agunan)
Collateral ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau fihak ke 3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

7. Penggolongan Kualitas Kredit

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, tingkat kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang

lancar, diragukan, dan macet.

Kualitas kredit digolongkan berdasarkan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Waktu pembayaran angsuran, bunga dan pelunasan pinjaman menjadi unsur utama dalam menentukan kualitas kredit. Berikut penggolongan kualitas kredit yang dijelaskan oleh Rivai dan Veithzal (2007:42-47).

a. Kredit Lancar

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- 2) memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus

Kriteria kredit dalam perhatian khusus yaitu:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari; atau
- 2) kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- 3) mutasi rekening relatif aktif; atau
- 4) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- 5) didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar

Kredit digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah

melampaui sembilan puluh hari; atau

- 2) sering terjadi cerukan; atau
- 3) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- 4) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari

d. Diragukan

Kredit digolongkan ke dalam kredit diragukan jika memenuhi kriteria, yaitu:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari; atau
- 2) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- 4) terjadi kapitalisasi bunga; atau
- 5) dokumentasi hukum yang lemah, baik perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Kredit digolongkan dalam kredit macet apabila:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga melampaui 270 hari; atau
- 2) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- 3) dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai wajar.

8. **Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)**

Menurut Darmawi (2012:126), "*Non Performing Loan* (NPL) meliputi

kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.”

Menurut Mahmoeddin (2002:3), “kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya”. Sedangkan menurut Arthesa dan Handiman (2006:181), kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan bank. Menurut ketentuan Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP, kredit bermasalah digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Sesuai dengan pedoman perhitungan rasio keuangan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP, NPL dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

Pemberian kredit mengandung risiko kemacetan sehingga mengakibatkan kredit tidak dapat ditagih dan menimbulkan kerugian yang harus ditanggung bank. Menurut Kasmir (2008:128-129), kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur yaitu sebagai berikut:

a. Pihak perbankan

Pihak analis kurang teliti sehingga melakukan kesalahan dalam melakukan analisis, dapat juga karena kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur

sehingga analisis dilakukan secara subyektif.

b. Pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh pihak debitur karena debitur tidak memiliki kemauan untuk membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet dan debitur mau membayar namun tidak mampu membayar. Misalnya, kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran sehingga kemampuan untuk membayar pinjamannya tidak ada.

9. Dampak Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah berdampak negatif terhadap bank, nasabah, dan perekonomian negara. Menurut Mahmoodin (2002:111), dampak kredit bermasalah terhadap bank antara lain:

a. Likuiditas

Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar, antara lain dengan meningkatnya kas melalui penerimaan kredit yang jatuh tempo. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur karena kredit tidak lancar, atau bermasalah, maka bank terancam menjadi tidak likuid. Jika bank tidak likuid, maka dapat mengurangi kepercayaan para pemilik dana. Jika para pemilik dana tidak percaya, maka mereka bisa menarik dananya kembali, bank terancam tidak mampu beroperasi.

b. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemampuan ini dihitung dengan membagi seluruh aktiva dengan seluruh pasiva dalam neracanya. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian dapat mengganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivasnya. Jika dalam likuidasi ternyata bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka berarti solvabilitas bank tersebut juga menjadi berkurang.

c. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit. Jika kredit lancar dan tidak bermasalah, maka bank

akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

d. Biaya-biaya tambahan

Biaya-biaya tambahan adalah adanya biaya tertentu karena adanya kredit bermasalah. Biaya yang timbul sebagai biaya tambahan itu antara lain:

- 1) *Legal cost* yaitu biaya yang timbul karena penanganan kredit bermasalah dari aspek-aspek hukumnya, dengan tujuan akhir adalah memperkuat posisi bank secara hukum, seperti biaya pengikatan jaminan, biaya penasehat hukum, biaya perizinan, biaya perpanjangan izin.
- 2) *Administrative cost*, yaitu biaya penanganan kredit bermasalah dalam hal pemeliharaan administrasi agar dapat dikerjakan secara rapi, teliti dan sistematis guna memperlancar setiap usaha penyelamatan kredit.
- 3) *Opportunity cost* ialah biaya yang diperhitungkan karena aktiva yang seharusnya produktif menjadi tidak produktif, dan mati tertanam dalam kredit macet. Biaya karena hilangnya kesempatan bank untuk menginvestasikan dana yang terserap oleh kredit macet.
- 4) *Carrying cost* ialah biaya yang timbul karena adanya kredit yang dihapuskan, dengan kata lain bank kehilangan dana yang cukup besar. Untuk memperolehnya kembali sebagai pengganti, maka bank harus mengeluarkan kredit yang sehat minimal 20 kali lipat (dengan asumsi net interest margin adalah 5%). Jadi setiap Rp 1 juta kredit yang dihapuskan, diperlukan kredit baru untuk menutup kerugian tersebut sebesar Rp 20 juta

10. Penanganan Kredit Bermasalah

Penanganan kredit bermasalah diperlukan agar tidak menimbulkan kerugian. Menurut Kasmir (2008:129-131), penanganan terhadap kredit bermasalah dilakukan dengan cara-cara di bawah ini:

a. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit.

b. *Reconditioning*

Reconditioning adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

3) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

4) Pembebasan bunga

Pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu membayar kredit. Tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

1) Dengan menambah jumlah kredit

2) Dengan menambah *equity*

a) dengan menyeter uang tunai

b) tambahan dari pemilik

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.

e. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

D. Risiko Kredit

1. Pengertian Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai volatilitas *outcome* yang umumnya berupa nilai dari suatu aktiva atau hutang (Ghozali, 2007:3). Menurut Rivai dan Veithzal (2007:801), risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kejadian yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi bank.

2. Pengertian Risiko Kredit

Beberapa ahli mengemukakan definisinya mengenai risiko kredit. Salah

satunya adalah Raghavan. Menurut Raghavan (2003:842), “*credit risk is the potential that a bank borrower/counter party fails to meet the obligations on agreed terms*”. Definisi risiko kredit juga dikemukakan oleh Ghozali (2007:121) yang mengartikan risiko kredit sebagai risiko yang terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.

Pendapat lain dari Ali (2006:199), risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank atau dengan kata lain, *credit risk* adalah risiko kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya ditambah bunga. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur melunasi pinjamannya.

3. Penyebab Risiko Kredit

Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal. Menurut Ghozali (2007:12), penyebab risiko kredit antara lain:

- a. Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat hutang) yang dibeli bank tidak terbayar
- b. Tidak dipenuhinya kewajiban dimana bank terlibat didalamnya bisa melalui pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak derivatif.
- c. Penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk derivatif.

E. Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Ghozali (2007:4), “manajemen risiko adalah desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengendalikan risiko”. Sedangkan berdasarkan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, “manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.”

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah desain dan penerapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.

2. Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Rivai dan Veithzal (2007:814-823) menjelaskan lebih lanjut tentang proses penerapan manajemen risiko kredit, yaitu:

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- 1) Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala setidaknya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank.

2) Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, dan mengidentifikasi serta menangani kredit bermasalah.

3) Bank harus mengidentifikasi, mengelola, dan memastikan risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak.

b. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

1) Kriteria pemberian kredit yang sehat dengan cara bank harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu bank dalam menilai secara komprehensif terhadap profil risiko nasabah.

2) Seleksi transaksi risiko kredit

a) Seleksi yang dilakukan terhadap transaksi kredit dan komitmen dalam mengambil *exposure* risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas dengan memastikan bahwa analisis perkiraan biaya dan pendapatan telah dilakukan secara komprehensif dan mencakup biaya operasional, biaya dana, dan biaya yang berhubungan dengan estimasi terjadinya *default* dari nasabah sampai diperolehnya pembayaran penuh, serta kebutuhan modal.

b) Penetapan harga fasilitas kredit harus dilakukan secara konsisten dengan memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi yang bersangkutan khususnya dengan memperhatikan kondisi debitur secara keseluruhan serta kualitas dan kemudahan pencairan agunan.

- c) Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas dari transaksi kredit yang diberikan.
- 3) Analisis, persetujuan serta pencatatan kredit
 - a) Prosedur pengambilan keputusan untuk pinjaman harus diformalkan secara jelas sesuai karakteristik bank.
 - b) Bank harus memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam pemberian kredit terdapat pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi kredit.
 - c) Bank memiliki satuan kerja yang melakukan *review* untuk menetapkan kolektibilitas atau kualitas kredit yang mengandung risiko kredit.
 - d) Bank harus memastikan efisiensi dan efektivitas operasional administrasi kredit, akurasi dan ketepatan waktu informasi, pemisahan fungsi yang layak, kelayakan pengendalian seluruh *back officer*, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan yang berlaku.
 - e) Bank mendokumentasikan seluruh informasi dalam arsip yang digunakan dalam melakukan penilaian dan kaji ulang. Bank harus melengkapi catatan pada arsip sekurang-kurangnya setiap triwulan, khususnya bagi nasabah yang menunggak.
 - 4) Penetapan limit
 - a) Bank harus menggambarkan faktor yang dapat memengaruhi

penetapan limit risiko kredit.

- b) Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi, dimana limit tersebut dapat berbeda satu sama lain.
- c) Limit untuk risiko kredit sekurang-kurangnya mencakup *exposure* kepada nasabah, *exposure* kepada pihak terkait, dan *exposure* terhadap sektor ekonomi tertentu atau area geografis.
- d) Limit untuk satu nasabah dapat didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif.
- e) Penetapan limit risiko kredit harus didokumentasikan secara lengkap untuk memudahkan audit.

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko kredit, selain memenuhi pedoman tersebut, bank juga mengacu pada Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)

- c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

- 1) Identifikasi risiko kredit

Bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegiatan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah dan ketepatan waktu membayar. Untuk risiko nasabah, penilaian mencakup analisis terhadap lingkungan nasabah, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil

proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya.

2) Pengukuran risiko kredit

- a) Bank harus memiliki prosedur tertulis yang memungkinkan untuk sentralisasi *exposure on balance sheet* dan *off balance sheet* yang mengandung risiko kredit dari setiap nasabah, penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data, dan distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.
- b) Sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan (*default*), dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.
- c) Bank yang menggunakan pendekatan *internal risk rating*, harus dilakukan validasi data secara berkala
- d) Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit yaitu NPL, konsentrasi kredit berdasarkan pinjaman dan sektor ekonomi, kecukupan jaminan, pertumbuhan kredit, *non performing portfolio treasury* dan investasi, kecukupan cadangan transaksi *treasury* dan investasi, transaksi pembiayaan perdagangan yang *default*, dan konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.
- e) *Mark To Market* pada Transaksi Risiko Kredit Terentu

Untuk mengukur risiko kredit yang disebabkan transaksi *Over The*

Counter (OTC) atau pada suatu pasar tertentu, khususnya pasar derivatif, bank menggunakan metode penilaian *mark to market*. *Exposure* risiko kredit harus diukur dan dikinikan sekurangngnya setiap bulan atau lebih intensif.

f) Penggunaan *credit scoring tools*

Bank dapat menggunakan sistem dan metodologi statistik/probabilistik untuk mengukur risiko seperti *credit scoring tools*. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan, serta menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal. Apabila terdapat *exposure* risiko yang besar atau transaksi risiko yang kompleks, proses pengambilan keputusan harus didukung sarana pengukuran risiko lainnya. Bank harus mendokumentasikan kredit seperti asumsi, data, informasi termasuk perubahannya dan kemudian dikirimkan secara berkala. Penetapan sistem harus mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap pendelegasian wewenang. Penetapan sistem harus melalui prosedur pengamanan yang layak dan dilakukan kaji ulang oleh satuan kerja yang independen.

3) Pemantauan Risiko Kredit

Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah atau *counterparty* yang setidaknya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:

- a) Memastikan bank mengetahui kondisi keuangan terakhir nasabah.
- b) Memantau kepatuhan terhadap perjanjian kredit.
- c) Menilai kecukupan jaminan dibandingkan dengan kewajiban nasabah.
- d) Melakukan identifikasi ketidaktepatan pembayaran dan melakukan klasifikasi kredit bermasalah secara tepat waktu.

Bank harus melakukan pemantauan *exposure* risiko kredit dibandingkan dengan limit risiko kredit yang telah ditetapkan antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau *internal risk rating*. Pemantauan *exposure* risiko kredit dilakukan secara berkala dan satuan kerja manajemen risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala. Prosedur penggunaan sistem *internal risk rating* harus didokumentasikan. Sistem tersebut harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil risiko. Sistem *internal risk rating* harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen. Jika bank menerapkan *internal risk rating* untuk menentukan kualitas aset dan besarnya provisi, maka harus ada prosedur formal untuk memastikan penetapan kualitas aset dan provisi sama dengan ketentuan terkait.

4) Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

Bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya serta menyediakan data mengenai jumlah seluruh *exposure* kredit peminjam individual dan *counterparties*. Sistem informasi yang dimiliki bank harus

memungkinkan direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi risiko dalam portofolio kredit. Sistem informasi manajemen juga harus menghasilkan laporan dalam rangka pemantuan *exposure* aktual terhadap limit yang ditetapkan.

d. Pengendalian Risiko Kredit

- 1) Bank menetapkan suatu sistem penilaian (*internal credit review*) yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko kredit. Kaji ulang memuat evaluasi proses administrasi perkreditan, penilaian terhadap akurasi penerapaaan *internal risk rating*, atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit individual.
- 2) Pelaksanaan kaji ulang tersebut dilakukan oleh petugas yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko kredit.
- 3) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan transaksi risiko lainnya telah dikelola secara memadai.
- 4) Bank harus menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan.
- 5) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) pada saat melakukan audit intern harus melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tersebut telah efektif.

- 6) Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit.

F. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pada tanggal 5 November 2007, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemberdayaan UMKM dan Koperasi (UMKMK) dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrido dan Perum Jamkrindo.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. (www.komite-kur.com)

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Nomor: Kep-20/D.I.M.Ekon/11/2010 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, sumber dana KUR adalah 100% dari dana Bank Pelaksana. KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis bersyarat (*conditional automatic cover*) oleh Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan dari kredit/pembiayaan sebesar:

1. 80% untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri kecil.
2. 70% untuk sektor lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:26), “penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi”. Sedangkan penelitian deskriptif menurut Nazir (2003:54) yaitu “suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi penelitian agar obyek yang akan diteliti tidak menyimpang dari pokok bahasan penelitian. Sesuai dengan judul penelitian tentang analisis manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), fokus penelitian ini yaitu:

1. Penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto meliputi:
 - a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
 - c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit.

d. Pengendalian risiko kredit.

2. Kredit bermasalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012-November 2013

1) Nilai kredit bermasalah Kredit Usaha Rakyat di Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam rupiah.

2) *Non Performing Loan* (NPL).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Bank Jatim Cabang Mojokerto yang berada di Jalan Ahmad Yani 20 Mojokerto menjadi tempat penelitian karena adanya beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Bank Jatim Cabang Mojokerto berada di wilayah yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak sehingga potensi penyaluran Kredit Usaha Rakyat cukup besar.
2. Bank Jatim Cabang Mojokerto mempunyai rasio *Non Performing Loan* Kredit Usaha Rakyat yang terus berfluktuasi setiap bulannya.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:146-147), “data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2013:308-309) mengartikan sumber data sekunder yaitu “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013:317), “wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu antara lain Pemimpin Cabang, Penyelia Operasional Kredit, Analis Kredit, Admin Kredit, Penyelia Pemasaran, Staf Pemasaran, dan Auditor Cabang Bank Jatim Cabang Mojokerto.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:329), “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan maupun gambar. Dokumen yang digunakan dalam penelitian antara lain Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan, Pedoman Pelaksanaan KUR, dan laporan *Non Performing Loan* (NPL).

F. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada pihak terkait sehingga mendapatkan data penelitian yang diharapkan.

2. Pedoman Dokumentasi

Bukti pencatatan dengan menggunakan alat bantu seperti buku catatan yang digunakan untuk mencatat informasi selama melakukan penelitian.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013:334), “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Data yang terkumpul kemudian dianalisis lebih lanjut agar menjadi informasi yang bermakna untuk memecahkan masalah penelitian.

Langkah-langkah dalam analisis data pada penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto yaitu:
 - a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - 1) Pengawasan eksternal
 - 2) Pengawasan internal
 - b. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
 - 1) Kriteria pemberian kredit yang sehat

- 2) Analisis, persetujuan serta pencatatan kredit
 - 3) Penetapan Limit
 - c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko
 - 1) Identifikasi risiko kredit
 - 2) Pengukuran risiko kredit
 - 3) Pemantauan risiko kredit
 - 4) Sistem informasi manajemen risiko kredit
 - d. Pengendalian risiko kredit
2. Menganalisis perkembangan kredit bermasalah Kredit Usaha Rakyat di Bank Jatim Cabang Mojokerto untuk periode November 2012-November 2013
- a. Nilai kredit bermasalah Kredit Usaha Rakyat di Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam rupiah
 - b. *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Cabang Mojokerto
- Sesuai ketentuan Bank Indonesia, rasio *Non Performing Loan* (NPL) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Jatim

1. Sejarah Bank Jatim

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau yang dikenal dengan Bank Jatim, didirikan di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1961. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994

tanggal 29 Desember 1994 yaitu mengubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diizinkan Modality Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris

Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044. Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. (www.bankjatim.co.id)

2. Visi dan Misi Bank Jatim

Visi dan misi Bank Jatim yaitu:

a. Visi


- 1) Berkembang secara wajar.
- 2) Menjadi perusahaan Jasa Perbankan terbaik di daerah.
- 3) Memiliki manajemen yang profesional.
- 4) *Prudential* dan *self regulated banking*.

b. Misi

- 1) Pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Pengelola dana Pemerintah Daerah.
- 3) Pendorong pengembangan usaha kecil dan menengah.
- 4) Memperoleh laba secara wajar.

3. Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Mojokerto

a. Struktur Organisasi



Bagan 1 Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Mojokerto

Sumber: Bank Jatim Cabang Mojokerto, 2013

b. Tanggung Jawab dan Wewenang

1) Pemimpin Cabang

- a) Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional Bank di cabang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Direksi.
- b) Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional Bank secara keseluruhan.
- c) Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana dalam bentuk perkreditan, penempatan dan bentuk lainnya dalam batas kewenangannya dan mengajukan rekomendasi penggunaan dana ke unit kerja terkait di Kantor Pusat untuk yang di luar batas kewenangan.

- d) Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia dan umum yang menjadi wewenang Kantor Cabang.
- e) Memutus dan melegalisasi transaksi yang menjadi wewenangnya.
- f) Melaksanakan pendelegasian wewenang kepada pejabat dan pegawai di Kantor Cabang sesuai dengan fungsi dan jabatannya serta menetapkan limit wewenang dalam kaitannya dengan legalisasi transaksi.
- g) Mengajukan laporan operasional Kantor Cabang ke unit terkait di Kantor Pusat.
- h) Berpartisipasi dalam pelaksanaan kaji ulang yang dilaksanakan dalam suatu periode tertentu.
- i) Memberikan persetujuan Kredit sesuai dengan tingkat kewenangan.

2) **Pemimpin Bidang Operasional**

- a) Mengorganisir pelaksanaan operasional dana/jasa di Kantor Cabang.
- b) Mensinergikan proses pelayanan nasabah dengan standar layanan yang telah ditetapkan.
- c) Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai pengganti Pemimpin Cabang di bawah surat kuasa pendelegasian pada saat diperlukan.
- d) Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- e) Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya.

- f) Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.

3) **Penyelia Pemasaran**

a) **Fungsi Pemasaran**

- Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah baru agar terjadi peningkatan kredit dan dana/jasa.
- Menjalankan *action program* pemasaran kredit dan dana/jasa yang telah ditetapkan untuk Kantor Cabang dalam rangka pencapaian target secara keseluruhan serta melaporkan pelaksanaannya ke unit kerja terkait di Kantor Pusat.
- Membina hubungan bisnis yang berkesinambungan dengan lembaga keuangan bank dan non bank dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan perkreditan dan dana/jasa.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan pemasaran kredit dan dana/jasa di Kantor Cabang yang dapat dijadikan sebagai instrumen pengukuran efektifitas dan efisiensi kegiatan pemasaran dengan hasil yang dicapai.
- Melakukan identifikasi kondisi pasar sebagai masukan terhadap proses pengembangan produk untuk memastikan kesesuaian arah pengembangan produk dan konsep pemasarannya dengan kondisi pasar.
- Mengupayakan tambahan setoran modal dari *shareholder* bagi Kantor Cabang yang memiliki hubungan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Memantau dan melaporkan pangsa pasar produk dana/jasa Bank di

wilayah Kantor Cabang serta menilai profitabilitasnya untuk meninjau posisi dan daya saing produk Bank yang ada.

- Menyiapkan laporan pelaksanaan pemasaran untuk produk dana/jasa di Kantor Cabang.
- Berkoordinasi dengan unit kerja terkait menyiapkan evaluasi tawaran pihak ketiga dalam promosi, pameran dan *sponsorship* yang terkait dengan produk dana/jasa untuk memastikan kesesuaian tawaran dengan konsep produk dan target pasar produk yang telah ditetapkan dan mengajukannya ke unit kerja terkait di Kantor Pusat.
- Berkoordinasi dengan unit kerja terkait mengidentifikasi kondisi pasar untuk mengetahui perkembangan kebutuhan nasabah dan persaingan pasar dan melaporkannya ke unit kerja terkait di Kantor Pusat.
- Menyelenggarakan perjanjian kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi tertentu dalam hal pemanfaatan dana/jasa Bank.
- Berkoordinasi dengan Penyelia PN dalam pengusahaan nasabah baru, sehingga ekspektasi nasabah sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

b) Fungsi Penanganan Kredit Bermasalah

- Menganalisis permohonan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dari Debitur untuk memastikan ketidakmampuan Debitur memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi risiko kerugian yang harus ditanggung oleh Bank.
- Menyiapkan usulan langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah kepada Kantor Pusat dengan tujuan untuk

meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kredit nasabah; Melakukan peninjauan ke lapangan, pengawasan kepada Debitur dalam rangka proses supervisi kredit.

- Menyelenggarakan eksekusi kegiatan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet dan dihapusbukukan) bekerja sama dengan unit kerja terkait di Kantor Pusat dalam upaya untuk meminimalisir kerugian bagi Bank.
- Menyiapkan dan memonitor perjanjian-perjanjian terkait dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, berkoordinasi dengan Pengelola Non Litigasi untuk memastikan kelengkapan dan keamanan perjanjian dari sisi hukum bagi Bank.
- Memonitor kegiatan debitur yang kreditnya berada pada tahap penyelamatan atau penyelesaian untuk memastikan kepatuhan debitur tersebut terhadap langkah-langkah penyelamatan atau penyelesaian yang telah disepakati.
- Melakukan penagihan kepada debitur kredit bermasalah dengan berbagai cara yang mungkin dilakukan tanpa melanggar perjanjian penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah yang telah disepakati serta tidak melanggar peraturan dan perundangundangan dalam rangka pemenuhan kewajiban debitur kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan unit kerja terkait di Kantor Pusat, dalam upaya penanganan kredit bermasalah.
- Melakukan pengamanan atas barang jaminan kredit bermasalah, berkoordinasi dengan unit kerja terkait di Kantor Pusat, baik secara fisik maupun yuridis sebagai bentuk pencegahan timbulnya risiko kerugian yang lebih besar bagi Bank akibat kredit dan/atau kredit bermasalah.
- Melaksanakan penjualan barang jaminan yang telah dikuasakan/diserahkan kepada Bank baik oleh Debitur maupun pemilik barang.
- Menyiapkan penagihan/klaim kepada lembaga/instansi penjaminan kredit sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
- Menyelenggarakan administrasi kredit bermasalah secara tertib, lengkap, efisien dan *up to date* sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pemantauan kredit bermasalah.
- Menyiapkan laporan dan analisis secara berkala mengenai perkembangan kredit bermasalah di Kantor Cabang, untuk kepentingan internal maupun eksternal, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan.

4) Staf Pemasaran

- a) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah baru agar terjadi peningkatan kredit dan dana/jasa.

- b) Melakukan kunjungan ke debitur setiap bulan.
- c) Menyelenggarakan eksekusi kegiatan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet dan dihapusbukukan).
- d) Melakukan penagihan kepada debitur kredit bermasalah.

5) Penyelia Operasional Kredit

a) Fungsi Operasional Kredit

- Melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka proses analisis kredit untuk memastikan kelayakan Debitur atas pemberian kredit dan/atau kredit.
- Memantau keseluruhan kegiatan kredit di Kantor Cabang untuk kredit yang berada pada kategori 1 dan 2, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan kredit di Bank serta untuk mengetahui sedini mungkin apabila terjadi deviasi atas perjanjian yang telah disepakati.
- Melaksanakan pembinaan kredit, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha debitur *untuk* mendukung peningkatan kinerja bisnis debitur sehingga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah bagi Bank.
- Memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk memastikan rekomendasi kelayakan pemberian pembiayaan yang akurat sesuai dengan asas-asas kredit serta kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan.

- Melakukan kajian atas kegiatan kredit internal Bank yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis kredit.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan kredit Kantor Cabang, untuk kepentingan internal maupun eksternal.
- Menyiapkan kebutuhan Likuiditas Kantor Cabang, dalam rangka pemenuhan kebutuhan kredit Likuiditas untuk kelangsungan kegiatan kredit Bank.
- Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya.
- Mengembangkan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.

b) Fungsi Administrasi dan Umum

- Menyiapkan perjanjian-perjanjian kerjasama kredit dengan Debitur untuk permohonan kredit yang diproses di Kantor Cabang, berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kredit.
- Melakukan pengawasan perjanjian kerja sama kredit sebagai usaha mengamankan kredit sebagai kekayaan Bank dengan memastikan kepatuhan penggunaan asumsi-asumsi dasar persetujuan kredit

(*terms of lending*) terhadap kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan serta untuk memastikan keamanan isi perjanjian dari sisi hukum bagi Bank.

- Mengelola dokumen perjanjian yang terkait dengan kredit baik dengan Debitur maupun lembaga/instansi kredit;
- Mengelola data-data Debitur kredit untuk keseluruhan Kantor Cabang;
- Merekapitulasi kebutuhan Kredit Likuiditas untuk Kantor Cabang.
- Mencatat dan mengelola pertanggungan/penjaminan lembaga/instansi kredit kepada Bank, sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pengawasan kredit dan dasar evaluasi realisasi Rencana Bisnis untuk bidang kredit.
- Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila perlu.
- Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya.
- Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.

6) Admin Kredit

- a) Memantau keseluruhan kegiatan kredit di Kantor Cabang untuk kredit yang berada pada kategori 1 dan 2, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan kredit di Bank.
- b) Mengelola data-data debitur.

7) Analis Kredit

- a) Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lainnya dari nasabah.
- b) Memberitahu Penyelia Pemasaran/RM/Seksi Kredit tentang pemrosesan permohonan kredit.
- c) Mengecek apakah Nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah, dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Kredit Macet/Black List.
- d) Melakukan verifikasi pada Bank-bank lain, pemasok, pembeli, dan mengumpulkan informasi dari pemasok atau pembeli dan/atau pihak ketiga lainnya.
- e) Melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan *on the spot* dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi.
- f) Menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah
- g) Membuat *Call Memo* setelah mengadakan pertemuan dengan nasabah.
- h) Membuat laporan *on the spot*
- i) Menyiapkan/membuat/mengisi Memorandum Pengusulan Kredit dan formulir penunjang lainnya

- j) Melakukan analisis *cash flow*.
- k) Menilai jumlah kebutuhan pembiayaan nasabah.
- l) Mengusulkan struktur fasilitas kredit nasabah.
- m) Mereview taksiran nilai jaminan.
- n) Menetapkan barang-barang jaminan, pengikatannya dan syarat-syarat kredit bersama-sama Penyelia Pemasaran/RM/Seksi Kredit.
- o) Membicarakan masalah jaminan, pengikatannya dan syarat-syarat kredit dengan unit administrasi kredit.
- p) Menelaah PAK bersama-sama Penyelia Pemasaran/RM/Seksi Kredit.
- q) Bertanggung jawab penuh atas pembuatan PAK.
- r) Bertanggung Jawab penuh atas terpeliharanya hubungan dengan nasabah.
- s) Meng-*update* laporan tanggal review PAK untuk diteruskan ke unit administrasi kredit.
- t) Memberikan data-data yang diperlukan untuk pembuatan Laporan Tanggal Review PAK setiap bulan kepada unit administrasi kredit, antara lain sebab-sebab keterlambatan pembuatan PAK dan langkah-langkah yang akan/telah dilaksanakan.
- u) Mengelola kredit-kredit kolektibilitas 1 dan 2.

8) Penyelia Pelayanan Nasabah

- a) Melayani permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan penjualan produk dana/jasa dalam negeri.
- b) Memberikan pelayanan kepada nasabah terkait permohonan Referensi

Bank dan layanan jasa Bank lainnya yang disediakan oleh Bank.

- c) Mengelola dan memantau perkembangan Daftar Hitam dari Bank Indonesia.
- d) Membuat laporan mutasi uang kas dan posisi harian kas.
- e) Melakukan penelitian dan pencocokan atas bukti-bukti kas, daftar mutasi kas pada teller dan persediaan kas yang ada.
- f) Menerima setoran dan melakukan pembayaran dari/ke jaringan di bawah Kantor Cabang untuk kegiatan operasional.
- g) Mengelola pelayanan pembayaran/penyetoran uang nasabah dan bukan nasabah sesuai wewenang yang diberikan.
- h) Membuat laporan terkait transaksi mencurigakan.

9) Penyelia Umum & SDM

- a) Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, personalia, umum dan kegiatan lain yang sejenis sepanjang kegiatan tersebut menjadi wewenang Kantor Cabang.
- b) Melakukan koordinasi dengan Divisi SDM Kantor Pusat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Kantor Cabang.
- c) Melakukan proses rekrutmen tenaga kerja *outsourcing* dengan memperhatikan kebijakan dan prosedur rekrutmen SDM.
- d) Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di Kantor Cabang dan jaringan dibawahnya serta menyiapkan berkas evaluasi kinerja untuk diajukan ke Kantor Pusat.

- e) Menyelenggarakan kegiatan perhitungan/pembayaran gaji pegawai, pajak dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya.
- f) Menyusun laporan secara berkala atas kegiatannya.
- g) Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi untuk perbaikan infrastruktur TI apabila ada permasalahan.

10) Penyelia Akuntansi

- a) Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi-transaksi.
- b) Melakukan verifikasi dan menyimpan bukti-bukti pembukuan.
- c) Membuat neraca, laba/rugi dan laporan lainnya ke Bank Indonesia.
- d) Melakukan analisis atas laporan keuangan Cabang.
- e) Meneliti dan mengawasi data pelaksanaan operasional.
- f) Mengkoordinasi pelaksanaan seluruh pelaporan dan pelayanan pemeriksaan pihak internal maupun eksternal.
- g) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila perlu.

4. Produk Kredit Bank Jatim Cabang Mojokerto

Produk kredit Bank Jatim Cabang Mojokerto dibagi menjadi dua, yaitu kredit menengah dan korporasi, dan kredit agrobisnis dan ritel.

a. Menengah dan Korporasi

Kredit menengah dan korporasi terdiri dari Konstruksi Properti, *Standby Loan*, Pola KEPPRES, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Rekening Koran

(R/C), Bank Garansi

b. Agrobisnis dan Ritel

Kredit agrobisnis dan ritel terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Resi Gudang, KUMK SU-005 atau KIP (Kredit Investasi Pemerintah), BANKIT KKOP-KKPA, Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah, KPR Sejahtera Tapak, KREDIT KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), Kredit Multi Guna, Kredit Laguna (Kredit Langsung Berguna), Pundi Kencana (Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri Kepada Yang Cekatan Berusaha dan Menabung), Kredit Linkage Program BPR Anggota Apex, Kredit linkage Program BPR NON APEX.

B. Penyajian Data

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto

a. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR sebagai program kredit untuk UMKM diberikan dengan pola penjaminan pemerintah. Penjamin adalah perusahaan penjamin yang kegiatan usahanya memberikan penjaminan kredit kepada UMKM. Perusahaan yang memberikan penjaminan, dalam hal ini adalah Perum Jamkrindo.

b. Plafond Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- 1) Plafond KUR Mikro langsung maupun tidak langsung untuk modal kerja dan/atau investasi maksimal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 2) Plafond KUR Ritel langsung maupun tidak langsung untuk modal kerja dan/atau investasi diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai

dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

- 3) Plafond kredit kepada Lembaga Linkage pola *executing* maksimal Rp 2 miliar rupiah sedangkan dari Lembaga Linkage kepada UMKM maksimal Rp 100 juta rupiah.
- 4) Plafond kredit yang penyalurannya melalui pola *Channeling* mengikuti ketentuan plafond KUR Mikro dan KUR Ritel.

c. Agunan dan Pengikatan Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Agunan yang harus disediakan debitur untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto adalah sebesar 60% dari plafond kredit. Agunan dapat berupa barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Pengikatan agunan tambahan barang bergerak secara fidusia sampai dengan plafond kredit Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dilakukan dibawah tangan. Sedangkan pengikatan agunan tambahan secara fidusia dengan plafond kredit diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan secara Notariil dan didaftarkan ke Lembaga Fidusia.

Pengikatan Barang tidak bergerak sampai dengan plafond kredit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Sedangkan kredit dengan plafond diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus diikat dengan Hak Tanggungan (HT).

d. Persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Persyaratan Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki rekening di Bank Jatim
- 2) Mengajukan permohonan ke Bank Jatim
- 3) Menyerahkan jaminan berupa benda bergerak dan atau benda tidak bergerak
- 4) Melampirkan foto copy bukti identitas diri yang masih berlaku
- 5) Melampirkan foto copy KSK, akta nikah
- 6) Melampirkan TDP, SIUP, NPWP, NPWP yang masih berlaku (bagi calon debitur berbentuk badan hukum)
- 7) Melampirkan foto copy bukti jaminan
- 8) Melampirkan PBB terakhir dan surat Keterangan Desa mengenai letak jaminan
- 9) Foto calon debitur
- 10) Melampirkan surat pernyataan bersedia menjaminkan jaminan.


2. Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kredit (KUR)

Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan KUR dilakukan calon debitur dengan mengisi formulir KUR dan kelengkapannya, kemudian diserahkan kepada staf bagian kredit untuk diperiksa kelengkapan berkas pengajuan KUR.
- b. Staf bagian kredit kemudian menyerahkan berkas pengajuan KUR kepada bagian Umum untuk didisposisi.
- c. Setelah disposisi bagian Umum, berkas pengajuan KUR diserahkan kepada Pemimpin Cabang untuk didisposisi.
- d. Setelah disposisi Pemimpin Cabang, berkas pengajuan KUR didisposisi

Penyelia Operasional Kredit untuk ditindaklanjuti Analisis Kredit.

- e. Analisis Kredit melakukan *checking* Sistem Informasi Debitur (SID). Apabila calon debitur masih memiliki pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain, maka Analisis Kredit membuat pemberitahuan penolakan kepada calon debitur. Jika tidak, Analisis Kredit melakukan survei lapangan.
- f. Survei lapangan dilakukan oleh Analisis Kredit dengan kunjungan ke tempat usaha, toko, pabrik atau gudang debitur, lokasi jaminan maupun perpustakaan, publikasi, majalah, serta surat kabar.
- g. Setelah melakukan survei, Analisis Kredit melakukan pembahasan/analisis kredit.
- h. Berdasarkan pembahasan tersebut, kelompok pemutus kredit lainnya yaitu Penyelia Operasional Kredit dan Pemimpin Cabang memberikan keputusan. Apabila tidak diterima, maka Analisis memberikan pemberitahuan penolakan kepada calon debitur. Apabila disetujui, dilakukan pengikatan jaminan dan perjanjian kredit, kemudian kredit direalisasi dan mendaftarkan kontrak kredit ke Lembaga Asuransi yaitu Perum Jamkrindo.



Bagan 2 Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Cabang Mojokerto

Sumber: Data diolah

3. Kredit Bermasalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto

Kredit bermasalah menggambarkan keadaan dimana kesepakatan mengenai pengembalian kredit mengalami kegagalan. Berikut adalah jumlah kredit bermasalah KUR periode November 2012 s.d November 2013 di Bank Jatim Cabang Mojokerto.

Tabel 3 Kredit Bermasalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 s.d November 2013

s.d Bulan	Saldo Kredit yang Disalurkan (dalam rupiah)	Jumlah Kredit Bermasalah (dalam rupiah)
November 2012	23.643.681.540,70	2.562.670.595,56
Desember 2012	21.625.030.292,00	1.599.717.193,55
Januari 2013	19.273.007.054,93	1.326.657.214,62
Februari 2013	18.205.560.178,26	2.168.522.651,38
Maret 2013	15.209.265.477,53	890.647.752,25
April 2013	14.952.196.790,15	721.850.027,84
Mei 2013	15.230.854.222,87	102.127.060,92
Juni 2013	15.499.176.440,13	206.385.566,01
Juli 2013	16.957.883.655,05	158.316.197,95
Agustus 2013	16.725.190.033,88	327.313.135,15
September 2013	17.270.477.996,68	350.592.176,44
Oktober 2013	17.586.840.958,34	332.191.145,66
November 2013	16.736.630.106,00	356.641.510,00

Sumber: Bank Jatim Cabang Mojokerto, 2013

4. Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1) Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Peninjauan mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit di bank Jatim dilakukan secara berkala. Setiap empat bulan sekali, pemimpin cabang dikumpulkan untuk mengkaji ulang kebijakan dan prosedur yang diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direksi. Jika peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) melebihi batas toleransi Bank Jatim yaitu 2%, masing-masing kantor cabang harus membuat laporan *action plan* yang nantinya dikirimkan ke kantor pusat.

Upaya mendukung standar pemberian kredit yang sehat diwujudkan dalam bentuk Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan. BPP Perkreditan meliputi kebijakan dan prosedur kerja yang standar bagi unit pemberi kredit dan unit administrasi kredit. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, mengevaluasi dan memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional di atas wewenang Direksi sesuai SK Direksi 049/049/KEP/DIR/PRN.

2) Pengawasan Pemimpin Cabang

Pengawasan pemimpin cabang dilakukan saat sebelum realisasi kredit dan setelah realisasi kredit.

a) Sebelum realisasi kredit

Pemimpin Cabang melakukan wawancara dengan analis kredit, meninjau semua laporan analisis kredit, meninjau semua memo rekomendasi penolakan kredit, meninjau semua dokumentasi jaminan sebelum menandatangani persetujuan kredit, dan meninjau kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangannya sebagai bentuk mitigasi risiko.

b) Setelah realisasi kredit

- Pemimpin Cabang melakukan *monitoring* terhadap debitur melalui laporan harian kolektibilitas selain 1 (lancar) dan *call report* yang dibuat oleh staf pemasaran. Melalui *call report*, dapat diketahui penyebab keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur dan langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi hal tersebut.
- Pemimpin cabang meneliti memorandum Permohonan Penghapusbukuan, Penghapusan Penagihan Piutang, memorandum dan Analisis Penyelesaian Kredit
- Pemimpin cabang mengkaji ulang tentang kredit setiap satu minggu sekali.
- *Sharing* BPP Perkreditan setiap hari Rabu dengan semua pejabat kredit dengan tujuan agar lebih memahami aturan yang ditetapkan dan pejabat kredit dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik.

b. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

1) Kriteria Pemberian Kredit yang Sehat

Analisis Kredit Bank Jatim Cabang Mojokerto melakukan penilaian

terhadap profil risiko calon debitur yaitu melalui analisis kredit sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan. Secara garis besar pelaksanaan proses analisis kredit meliputi:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tahap yang dilakukan sebelum analisis kredit dilaksanakan. Data yang dikumpulkan berisi informasi yang lengkap, akurat dan *up to date*. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari debitur, pihak ketiga, dan sumber data lainnya. Informasi dapat diperoleh dengan mengumpulkan data dari kunjungan setempat ketempat usaha, toko, pabrik atau gudang debitur, lokasi jaminan maupun perpustakaan, publikasi, majalah, serta surat kabar dan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Berdasarkan SE Direksi 048/025/DIR/KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010, saat pengajuan fasilitas KUR debitur tidak boleh sedang mempunyai fasilitas kredit dari Bank lain yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan, tetapi dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya).

b) Melakukan verifikasi

Analisis melakukan verifikasi pada Bank lain yang mempunyai hubungan dengan debitur/calon debitur, pada pembeli dan pemasok/penjual, dan melakukan verifikasi pada kantor/pabrik/toko/tempat usaha debitur/lokasi jaminan dan sebagainya. Analisis melakukan analisis keuangan

debitur yang terdiri dari analisis laporan keuangan (analisis rasio, analisis pernyataan laba/rugi dan neraca), analisis aspek-aspek (aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis, dan produksi/pembelian) dan analisis proyeksi keuangan untuk menilai kebutuhan keuangan *principal* (jumlah, kapan digunakan dan berapa lama) serta untuk menilai kemampuan *principal* dalam membayar kembali hutang (*first way out*).

c) **Evaluasi Kebutuhan Keuangan**

Setelah melakukan analisis keuangan debitur, selanjutnya analisis membuat *Cash Flow* untuk menentukan jumlah kredit, *schedule* penarikan/pelunasan kredit, dan jangka waktu kredit.

d) **Struktur Fasilitas Kredit**

Dalam tahap ini, analisis akan menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan kredit yang akan diberikan yaitu antara lain:

- Menetapkan jenis kredit yang akan diberikan.
- Menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan serta penutupan asuransinya.
- Menetapkan syarat-syarat kredit.

2) **Seleksi Transaksi Risiko Kredit**

Seleksi transaksi risiko kredit Bank Jatim Cabang Mojokerto didasarkan pada hasil analisis kredit. Pada tahap analisis kredit, bank memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi. Melalui hasil analisis kredit, bank dapat menetapkan plafond fasilitas kredit sesuai dengan kondisi debitur secara keseluruhan serta kualitas dan kemudahan pencairan agunan.

3) Analisis, Persetujuan serta Pencatatan Kredit

a) Persetujuan Kredit

Tujuan kebijakan persetujuan kredit adalah untuk mengendalikan risiko. Sebelum melakukan persetujuan Kredit Usaha Rakyat, Pemimpin Cabang melakukan *review* terhadap semua laporan analisis kredit, melakukan *review* pada semua memo rekomendasi penolakan, dan semua dokumentasi jaminan sebelum menandatangani persetujuan kredit.

Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah nasabah yang layak, yang meliputi:

- Kelayakan kredit.
- Telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit.
- Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/Bank Indonesia.
- Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya.
- Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit.

Persetujuan Kredit harus didasarkan atas persetujuan Kelompok Pemutus Kredit (KPK). KPK di Bank Jatim Cabang Mojokerto yaitu Analis Kredit, Penyelia Operasional Kredit, dan Pemimpin Cabang.

b) Pemisahan Fungsi Bagian Kredit

Bank Jatim Cabang Mojokerto melakukan pemisahan fungsi

antara yang melakukan persetujuan, analisis, dan administrasi kredit. Namun, Bank Jatim Cabang Mojokerto belum menerapkan pemisahan fungsi pada tahap penerimaan pengajuan kredit calon debitur. Tahap ini dilakukan oleh semua staf kredit, baik Admin Kredit, Analis Kredit, maupun Staf Pemasaran.

Selain dalam penerimaan pengajuan kredit, bank belum menerapkan pemisahan tugas dan wewenang antara bagian analis kredit, staf pemasaran dan supervisi kredit. Analis Kredit dan Staf Pemasaran masih merangkap sebagai supervisi kredit. Analis Kredit masih bertugas mengelola kredit kolektibilitas 1 dan 2 dan Staf Pemasaran mengelola penyelamatan kredit kolektibilitas 3, 4 dan 5.

c) Pengarsipan dokumen kredit

Pengarsipan dokumen debitur dilakukan oleh Admin Kredit. Admin Kredit mengelola data-data debitur untuk keseluruhan kantor cabang dan mengelola dokumen perjanjian yang terkait dengan kredit.

4) Penetapan Limit

Dalam rangka mengurangi risiko dalam pemberian kredit, maka Bank Jatim menetapkan batas pemberian kredit untuk KUR sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu Rp500.000.000. Ketentuan plafond KUR Mikro dan Ritel adalah sebagai berikut:

- a) Plafond KUR Mikro langsung maupun tidak langsung untuk modal kerja dan/atau investasi maksimal sebesar Rp 20.000.000,-
- b) Plafond KUR Ritel langsung maupun tidak langsung untuk modal

kerja dan/atau investasi diatas Rp 20.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-

- c) Plafond kredit kepada Lembaga Linkage pola *executing* maksimal Rp 2 miliar rupiah sedangkan dari Lembaga Linkage kepada UMKM maksimal Rp 100 juta rupiah.
- d) Plafond kredit yang penyalurannya melalui pola *Channeling* mengikuti ketentuan plafond KUR Mikro dan KUR Ritel.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

1) Identifikasi Kredit

Identifikasi risiko kredit Bank Jatim Cabang Mojokerto dilakukan dengan mengidentifikasi reputasi calon debitur, kinerja laporan keuangan, aspek hukum dan agunan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknik/operasional, dan aspek keuangan.

a) Reputasi Calon Debitur

Reputasi calon debitur diperoleh dari pembeli, pemasok/penjual, lingkungan sekitar tempat usaha calon debitur/lokasi jaminan dan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia.

b) Kinerja Laporan Keuangan

Kinerja laporan keuangan diperoleh dari laporan neraca keuangan dan laba/rugi.

c) Aspek hukum dan agunan

- Aspek hukum (legitimasi usaha dan perizinan)

- Hubungan dengan pihak ketiga
- Agunan yang disanggupi (bukti kepemilikan, nilai dan pengikatan)
- d) Aspek Manajemen
 - Pemilik/Direktur/Pengendali Perusahaan
 - Manager
- e) Aspek Pemasaran
 - Produk
 - Kinerja penjualan yang lalu
 - Proyeksi penjualan
 - Harga dan kualitas
 - Pesaing, persaingan dan strategi
 - Wilayah penjualan
- f) Aspek Teknik/Operasional
 - Lokasi
 - Proses pembuatan
 - Mesin/Peralatan
 - Bangunan
- g) Aspek Keuangan
 - Asumsi penjualan
 - Asumsi biaya bahan
 - Asumsi upah
 - Asumsi biaya *overhead*
 - Asumsi administrasi dan penjualan

- Asumsi perhitungan modal kerja
- Rasio proyeksi keuangan

2) Pengukuran Risiko Kredit

Bank Jatim Cabang Mojokerto memiliki prosedur tertulis yaitu Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan untuk menilai perbedaan kategori tingkat risiko kredit melalui kombinasi aspek kualitatif (wawancara calon debitur dan lingkungan sekitar calon debitur) dan kuantitatif (laporan keuangan debitur). Pengukuran risiko kredit Bank Jatim Cabang Mojokerto dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

a) Melalui sistem *credit rating tools*

Credit rating tools digunakan untuk mengukur rating risiko kredit. Aspek-aspek dalam *credit rating tools* antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek lamanya berusaha, risiko industri, dan aspek jaminan. Semakin tinggi hasil *scoring* yang diperoleh, maka akan semakin baik tingkat rating kreditnya.

b) *Non Performing Loan* (NPL)

Persentase *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan jumlah kredit bermasalah. Melalui NPL dapat diukur seberapa tinggi risiko kredit di Bank Jatim Cabang Mojokerto.

3) Pemantauan Risiko Kredit

Bank Jatim Cabang Mojokerto menerapkan prosedur untuk memantau kondisi nasabah. Pemantauan nasabah wajib dilakukan oleh setiap pejabat kredit dengan tujuan:

- a) Menilai syarat-syarat kredit maupun kewajiban pembayaran lainnya yang telah dipenuhi debitur.
- b) Menilai usaha debitur.
- c) Membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif.

Sesuai dengan Surat Nomor 048/014/KMK, menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia Tahun 2010 serta berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 043/031/kep/dir/krd Tanggal 28 Februari 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan, kunjungan dalam rangka supervisi kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berikut:

- a) Kredit dengan kolektibilitas lancar, kunjungan ke perusahaan (debitur) dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- b) Kredit dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus, kunjungan ke Perusahaan (Debitur) minimal 3 (tiga) kali dalam setahun.
- c) Kredit dengan kolektibilitas *Non Performing Loan* (Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet) kunjungan ke Perusahaan (Debitur) minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

4) **Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit**

Bank Jatim memiliki sistem informasi yaitu *Management Information System* (MIS) yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan manajemen.

d. **Pengendalian Risiko Kredit**

1) **Proses kegiatan pengendalian kredit**

Proses kegiatan pengendalian kredit adalah dengan mengevaluasi proses kredit. Pemantauan proses kredit meliputi evaluasi terhadap proses

pemberian kredit serta proses administrasi kredit, yang di dalamnya terdapat sub proses mulai dari pelaksanaan analisis kredit, persetujuan kredit, pemantauan nasabah debitur, penyelamatan kredit dan administrasi pelaksanaan pemberian kredit. Kesimpulan evaluasi berupa tabel sebagai berikut.

Tabel 4 Kesimpulan Evaluasi Proses Kredit

Rating	Definisi	Implikasi
Dapat Diterima (D)	Secara keseluruhan kualitas aktivitas dan risiko yang ada dapat diterima.	Temuan bersifat minor dan dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Proses kredit memberikan hasil yang dikehendaki.
Kurang Dapat Diterima (K)	Secara keseluruhan kualitas aktivitas di bawah yang diharapkan dan risiko yang potensial bisa menjadi tidak dapat diterima.	Kelemahan-kelemahan dapat diatasi dalam waktu 3 bulan dan tidak memerlukan campur tangan pihak di luar unit kredit yang bersangkutan
Tidak Dapat Diterima (T)	Kualitas aktivitas rendah dan risiko lebih tinggi dari yang dapat diterima oleh manajemen Bank Jatim.	Langkah perbaikan perlu segera dan diperlukan campur tangan pihak luar unit kredit yang bersangkutan

Sumber: Bank Jatim Cabang Mojokerto, 2013

2) Prosedur penanganan kredit

Bank Jatim Cabang Mojokerto memiliki prosedur penanganan kredit yang dibagi menjadi dua tahap, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.

a) Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut atas suatu kredit yang tidak lancar melalui

pengelolaan hubungan dengan debitur. Pelaksanaan penyelamatan kredit dilakukan oleh Analis Kredit yang mengelola kredit dengan kolektibilitas kredit 1 dan 2 dan Staf Pemasaran yang mengelola penyelamatan kredit kolektibilitas 3, 4, dan 5. Upaya penyelamatan kredit yang dilakukan Bank Jatim Cabang Mojokerto dilakukan dalam 4 tahap, yaitu:

- Memberikan surat peringatan kepada debitur saat kredit masuk dalam golongan kolektibilitas 2 yaitu setelah debitur menunggak satu bulan.
- Memberikan surat penagihan 1 kepada debitur yang masuk kolektibilitas 3 saat debitur masih belum memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pinjaman setelah 3 bulan terhitung sejak masuk kolektibilitas 2.
- Memberikan surat penagihan 2 kepada debitur yang masuk kolektibilitas 4 yaitu debitur yang masih belum mengangsur hingga satu bulan setelah masuk kolektibilitas 3.
- Memberikan surat penagihan 3 kepada debitur yang masuk kolektibilitas 5 yaitu debitur yang belum memenuhi kewajibannya hingga satu bulan setelah masuk kolektibilitas 4.

b) Penyelesaian Kredit

Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dilakukan oleh Staf Pemasaran yang mengelola kredit kolektibilitas 3,4,5. Langkah-langkah yang ditempuh Staf Pemasaran dalam penyelesaian kredit, yaitu:

- Klaim Asuransi

KUR merupakan kredit yang diberikan dengan pola penjaminan

pemerintah. Ketika kredit sudah mencapai kolektibilitas 5 dan debitur tidak sanggup atau tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pihak bank mengajukan klaim kepada pihak asuransi yaitu Perum Jamkrindo. Besarnya klaim yang diajukan yaitu $70\% \times (\text{sisapokok kredit} + \text{bunga} + \text{denda})$.

- Penghapusbukuan

Penghapusbukuan (*write off*) kredit yang berkolektibilitas 5 atau macet dilakukan bersamaan dengan cairnya klaim asuransi. *Write off* tidak menghapuskan hutang debitur kepada bank. *Write off* merupakan tindakan bank yang bersifat administratif dengan menghapus kredit dari pembukuan dan dicatat secara terpisah (*extracomptable*). Oleh sebab itu penagihan terhadap debitur tetap dilakukan sampai debitur memenuhi semua kewajibannya.

- Lelang Agunan

Lelang agunan merupakan pilihan terakhir yang akan ditempuh bank apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Hasil dari penjualan agunan akan digunakan untuk membayar kredit debitur yang masih tersisa. Jika hasil penjualan melebihi sisa tunggakan kredit debitur, maka sisa tersebut akan diberikan kepada debitur.

3) Audit Intern

Pengendalian intern di Bank Jatim Cabang Mojokerto dilakukan oleh Auditor Cabang. Aspek pengendalian intern dibagi dalam beberapa tahap proses kredit yaitu tahap proses permohonan kredit, proses analisis kredit,

proses penarikan kredit dan proses umpan balik pelaksanaan kredit. Pada setiap tahap, aspek yang diperhatikan auditor yaitu personel yang kompeten dan dapat dipercaya, pemisahan tugas secara memadai, prosedur otorisasi yang benar, dokumen dan catatan yang memadai.

Auditor cabang melakukan pemeriksaan berkas kredit, melakukan peninjauan lapangan (*on the spot*) ke debitur, pemeriksaan mutasi rekening debitur, dan melakukan *interview* dengan analis kredit. Pemeriksaan terhadap transaksi rekening kredit dan pencocokkan saldo menurut catatan yang ada dari masing-masing sub rekening pinjaman yang diberikan dengan buku besarnya setiap dwimingguan. Setiap tiga bulan sekali dilakukan pemeriksaan terhadap berkas dan pelaporan kredit termasuk penetapan kolektibilitas kredit dari masing-masing rekening nasabah. Pencocokkan total saldo rekening kredit dilakukan terhadap catatan dalam nominatif kredit dengan saldo Buku Besar.

C. Analisis dan Intepretasi Data

1. Analisis Kredit Bermasalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto

Kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan dalam kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), dan kolektibilitas 5 (macet). Persentase kredit bermasalah atau NPL dihitung sesuai pedoman perhitungan rasio keuangan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP, yaitu:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

Tabel 5 Persentase *Non Performing Loan* (NPL) KUR Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 s.d November 2013

s.d Bulan	Saldo Kredit yang Disalurkan (dalam rupiah)	Jumlah Kredit Bermasalah (dalam rupiah)	NPL
November 2012	23.643.681.540,70	2.562.670.595,56	10,84%
Desember 2012	21.625.030.292,00	1.599.717.193,55	7,40%
Januari 2013	19.273.007.054,93	1.326.657.214,62	6,88%
Februari 2013	18.205.560.178,26	2.168.522.651,38	11,91%
Maret 2013	15.209.265.477,53	890.647.752,25	5,86%
April 2013	14.952.196.790,15	721.850.027,84	4,83%
Mei 2013	15.230.854.222,87	102.127.060,92	0,67%
Juni 2013	15.499.176.440,13	206.385.566,01	1,33%
Juli 2013	16.957.883.655,05	158.316.197,95	0,93%
Agustus 2013	16.725.190.033,88	327.313.135,15	1,96%
September 2013	17.270.477.996,68	350.592.176,44	2,03%
Oktober 2013	17.586.840.958,34	332.191.145,66	1,89%
November 2013	16.736.630.106,00	356.641.510,00	2,13%

Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan tabel 5, saldo kredit yang disalurkan mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran tunggakan oleh sebagian debitur sehingga kolektibilitas debitur mengalami perubahan. Selain karena pembayaran tunggakan, adanya kebijakan di Bank Jatim Cabang Mojokerto yang menghentikan sementara penyaluran KUR apabila *Non Performing Loan* (NPL) KUR terlalu tinggi juga menyebabkan saldo kredit yang disalurkan menurun.

NPL di Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 sampai dengan November 2013 mengalami fluktuasi. Peningkatan perubahan NPL paling

tinggi adalah pada bulan Februari 2013 yaitu dari 6,88% di bulan Januari menjadi 11,91% di bulan Februari atau meningkat sebesar 5,03% dari bulan Januari. Sedangkan penurunan perubahan NPL paling besar terjadi pada bulan Maret 2013. NPL menurun sebesar 6,06%, dari 11,91% pada bulan Februari 2013 menjadi 5,86% pada Maret 2013. Namun, pada November 2013, NPL Bank Jatim Cabang Mojokerto kembali meningkat sebesar 0,24% dari 1,89% pada Oktober 2013 menjadi 2,13%.

Secara keseluruhan, NPL Bank Jatim Cabang Mojokerto masih dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu tidak melebihi batas maksimum NPL sebesar 5% yang ditetapkan Bank Indonesia dan ketentuan batas maksimum NPL Bank Jatim sebesar 2%. Namun, melihat *track record* Bank Jatim Cabang Mojokerto yang pernah memiliki catatan NPL yang tinggi yaitu pada bulan November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013, Bank Jatim Cabang Mojokerto perlu melakukan antisipasi agar NPL tidak kembali mengalami kenaikan melalui manajemen risiko kredit yang lebih baik sehingga tidak merugikan bank.

2. Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan penerapan manajemen risiko dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Pemimpin Cabang. Sedangkan pengawasan eksternal oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

1) Pengawasan eksternal

Sesuai dengan uraian Rivai dan Veithzal (2007:814-823) tentang proses

penerapan manajemen risiko kredit, peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit di bank Jatim telah dilaksanakan yaitu setiap empat bulan sekali semua Pemimpin Cabang dikumpulkan untuk mengkaji ulang kebijakan dan prosedur yang diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direksi. Selain itu, apabila terjadi peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) hingga melebihi batas toleransi Bank Jatim yaitu 2%, masing-masing kantor cabang harus membuat laporan *action plan* yang dikirimkan ke kantor pusat.

Direksi Bank Jatim telah mendukung standar pemberian kredit yang sehat yang diwujudkan dalam bentuk BPP (Buku Pedoman Perusahaan) Perkreditan. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, mengevaluasi dan memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional di atas wewenang Direksi sesuai SK Direksi 049/049/KEP/DIR/PRN.

Peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko, evaluasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL), dan adanya BPP Perkreditan telah mencerminkan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan dengan baik.

2) **Pengawasan internal**

Pengawasan internal dilakukan oleh Pemimpin Cabang di lingkup Bank Jatim Cabang Mojokerto. Pemimpin Cabang telah melakukan pengawasan saat sebelum realisasi kredit dan setelah realisasi kredit sesuai dengan BPP Perkreditan. Pemimpin Cabang melakukan wawancara dengan analis kredit, meninjau semua laporan analisis kredit, memo rekomendasi penolakan kredit,

dokumentasi jaminan sebelum menandatangani persetujuan kredit, dan kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai kewenangannya. Pemimpin Cabang dapat mengetahui kelayakan kredit, kesesuaian dengan prosedur pemberian kredit, dan memastikan kredit yang akan disalurkan tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia.

Setelah kredit dicairkan, Pemimpin Cabang melakukan *monitoring* atau pemantauan terhadap debitur melalui laporan harian kolektibilitas selain 1 (lancar) dan *call report* yang dibuat oleh staf pemasaran. Melalui *call report*, Pemimpin Cabang dapat mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur dan langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi hal tersebut.

Pengawasan dalam penanganan kredit bermasalah dilakukan Pemimpin Cabang sesuai dengan BPP Perkreditan yaitu dengan meneliti memorandum permohonan penghapusbukuan, penghapusan penagihan piutang dan memorandum analisis penyelesaian kredit. Pemimpin Cabang juga secara rutin melakukan evaluasi tentang kredit setiap seminggu sekali. Selain itu, terdapat *sharing* BPP Perkreditan setiap Rabu dengan tujuan semua bagian kredit dapat memahami aturan yang ditetapkan dan melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Gambaran tersebut mencerminkan Pemimpin Cabang telah melaksanakan pengawasan dan mendukung standar pemberian kredit yang sehat untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah.

b. Kebijakan, Prosedur Dan Penetapan Limit

1) Kriteria Pemberian Kredit yang Sehat

Bank Jatim Cabang Mojokerto memerlukan informasi yang cukup

untuk membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko calon debitur. Informasi tersebut diperoleh dengan melakukan analisis kredit. Informasi tersebut dikumpulkan Analisis Kredit melalui cek Sistem Informasi Debitur (SID), wawancara calon debitur dan kunjungan setempat (survei) ke tempat usaha calon debitur dan lokasi jaminan.

“Dalam melakukan analisis kredit, kami mempertimbangkan berbagai hal, seperti karakter debitur, laporan keuangan debitur, keadaan usaha debitur, jaminan debitur, dan keadaan perekonomian saat itu. Hal-hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap kemampuan debitur mengembalikan pinjamannya.” (Hasil wawancara kepada Rizka Arifiandi selaku Penyelia Operasional Kredit pada tanggal 3 Januari 2014 di Kantor Bank Jatim Cabang Mojokerto).

Hal tersebut sesuai dengan prinsip 5C dalam melakukan penilaian kredit yang dikemukakan Firdaus dan Ariyanti (2011:84-86), yaitu *character* (watak/kepribadian/karakter), *capacity* (kemampuan/kapasitas), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (jaminan atau agunan). Melalui prinsip 5C tersebut dapat diketahui kemampuan calon debitur untuk membayar kembali berdasarkan perkembangan keuangan historis, proyeksi arus kas, dan jaminan.

Namun, Bank Jatim Cabang Mojokerto perlu lebih berhati-hati dalam pemberian fasilitas KUR kepada calon debitur dengan tetap mematuhi ketentuan. Sesuai dengan SE Direksi 048/025/DIR/KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010, saat pengajuan fasilitas KUR debitur tidak boleh sedang mempunyai fasilitas kredit dari bank lain yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia pada saat permohonan

kredit/pembiayaan diajukan, tetapi dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya). Pemberian fasilitas KUR kepada calon debitur yang sedang mempunyai fasilitas pinjaman dari bank lain dapat meningkatkan potensi risiko kredit bermasalah terkait dengan kemampuan debitur dalam membayar angsuran.

2) Seleksi Transaksi Risiko Kredit

Sesuai dengan penjelasan Rivai dan Veithzal (2007:815-816), Seleksi transaksi risiko kredit Bank Jatim Cabang Mojokerto telah mempertimbangkan tingkat profitabilitas transaksi yang didasarkan pada hasil analisis kredit. Penetapan harga (*pricing*) atau plafond fasilitas kredit telah dilakukan dengan memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi, yaitu kondisi debitur dan tingkat kemudahan pencairan jaminan yang didasarkan pada analisis kredit.

3) Analisis, Persetujuan serta Pencatatan Kredit

- a) Pengambilan keputusan atas pinjaman didasarkan atas persetujuan Kelompok Pemutus Kredit (KPK). KPK Bank Jatim Cabang Mojokerto terdiri dari Analis Kredit, Penyelia Operasional Kredit, dan Pemimpin Cabang. Hal tersebut sesuai dengan uraian Rivai dan Veithzal (2007:816) bahwa prosedur pengambilan keputusan pinjaman harus diformalkan sesuai dengan karakteristik bank. Bank Jatim Cabang Mojokerto telah memformalkan prosedur pengambilan keputusan dengan

karakteristik Bank Jatim Cabang Mojokerto yang merupakan Bank Cabang Kelas 2 Non Devisa.

Persetujuan kredit ditentukan dari hasil analisis kredit. Kredit yang disetujui adalah kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kelayakan kredit
- Telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit
- Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan pemerintah
- Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya
- Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit

Gambaran bahwa bank melakukan seleksi terhadap kredit yang layak dan yang tidak layak merupakan bentuk pengendalian risiko sehingga penyebab kemacetan kredit seperti yang diungkapkan Kasmir (2008:128-129) dapat diminimalisir.

- b) Bank Jatim Cabang Mojokerto telah menerapkan pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis, dan administrasi kredit. Namun, Bank Jatim Cabang Mojokerto belum menerapkan pemisahan fungsi pada tahap penerimaan pengajuan kredit calon debitur. Tahap ini dilakukan oleh semua bagian kredit, baik Admin Kredit, Analis Kredit, maupun Staf Pemasaran. Tidak adanya pemisahan fungsi penerimaan

pengajuan kredit berpeluang mengurangi independensi Analis Kredit.

Bank belum menerapkan pemisahan tugas dan wewenang antara bagian Analis Kredit, Staf Pemasaran Dan Supervisi Kredit.

Analis Kredit dan Staf Pemasaran masih merangkap sebagai supervisi kredit. Analis Kredit masih bertugas mengelola kredit-kredit dengan kolektibilitas kredit 1 dan 2 dan Staf Pemasaran mengelola penyelamatan kolektibilitas 3, 4 dan 5. Oleh karena hal tersebut, Bank Jatim Cabang Mojokerto memerlukan adanya bagian Supervisi Kredit agar tidak ada perangkapan jabatan sehingga debitur dapat dipantau secara aktif dan kredit bermasalah dapat diatasi secara maksimal.

Bank harus mengarsipkan data debitur, baik data yang berisi informasi kuantitatif maupun kualitatif serta bukti-bukti material kredit yang digunakan dalam melakukan penilaian. Pengarsipan dokumen debitur Bank Jatim Cabang Mojokerto dilakukan oleh Admin Kredit. Bank Jatim Cabang Mojokerto perlu lebih memperhatikan kelengkapan administrasi kredit dan penulisan data sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Ketika kredit debitur macet, bank kesulitan dalam melakukan klaim asuransi karena berkas seperti Sistem Informasi Debitur (SID) saat pengajuan, fotokopi sertifikat agunan, KTP, ataupun Kartu Keluarga tidak lengkap.

4) Penetapan Limit

Limit untuk risiko kredit bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit.

Penetapan limit dipengaruhi oleh hasil analisis masing-masing debitur. Bank menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi, dimana limit tersebut dapat berbeda satu sama lain sesuai dengan hasil analisis data secara kualitatif dan kuantitatif masing-masing debitur.

Risiko kredit dari masing-masing debitur tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap total *exposure* yang dihadapi perusahaan debitur sehingga diperlukan suatu analisis kredit. Setelah kredit dianalisis, maka ditetapkan plafond KUR. Penetapan limit KUR memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bank Jatim dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menetapkan BMPK KUR sebesar Rp500.000.000. Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam memberikan kredit tidak diperkenankan melebihi BMPK tersebut. Ketentuan plafond KUR Mikro untuk modal kerja dan/atau investasi maksimal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sedangkan KUR Ritel untuk modal kerja dan/atau investasi diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Plafond kredit kepada Lembaga Linkage pola *executing* maksimal Rp 2 miliar rupiah sedangkan dari Lembaga Linkage kepada UMKM maksimal Rp 100 juta rupiah. Plafond kredit yang penyalurannya melalui pola *Channeling* mengikuti ketentuan plafond KUR Mikro dan KUR Ritel.

c. **Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit**

1) Identifikasi Risiko Kredit

Bank Jatim Cabang Mojokerto mengidentifikasi risiko kredit dengan memperhatikan reputasi debitur, kinerja laporan keuangan, aspek hukum dan agunan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknik/operasional, dan aspek keuangan. Hal tersebut sesuai dengan uraian Rivai dan Veithzal (2007:818) bahwa bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Bank Jatim Cabang Mojokerto telah melakukan identifikasi dengan menganalisis data masing-masing debitur KUR.

2) Pengukuran Risiko Kredit

Sesuai dengan penerapan manajemen risiko kredit yang dikemukakan Rivai dan Veithzal (2007:814-823), Bank Jatim memiliki prosedur tertulis yaitu BPP Perkreditan yang memungkinkan untuk melakukan penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data. Aspek kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara kepada debitur dan lingkungan sekitarnya, sedangkan secara kuantitatif diperoleh dari laporan keuangan debitur.

Melalui kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif tersebut, Bank Jatim dapat mengukur rating risiko kredit yang terangkum dalam *credit rating tools*. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek lamanya berusaha,

risiko industri, dan aspek jaminan. Semakin tinggi hasil *scoring* yang diperoleh, maka akan semakin baik tingkat rating kreditnya.

Selain *credit rating tools*, parameter lain yang digunakan Bank Jatim untuk Kredit Usaha Rakyat adalah tingkat *Non Performing Loan* (NPL). Seperti pada tabel 5, NPL KUR Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 sampai dengan November 2013 menunjukkan peningkatan pada bulan November 2013 yaitu meningkat yaitu sebesar 0,24% dari bulan Oktober 2013. Melalui NPL tersebut dapat diukur seberapa tinggi risiko Kredit Usaha Rakyat di Bank Jatim Cabang Mojokerto.

3) Pemantauan Risiko Kredit

Pemantauan risiko dilakukan oleh staf operasional kredit dan staf pemasaran yang bertugas menangani kredit debitur. Pemantauan dilakukan terhadap usaha debitur apakah sesuai ketentuan dan tujuan diberikannya kredit tersebut. Pemantauan risiko dimulai sejak *form* masuk, kredit direalisasi sampai kredit tersebut dilunasi.

Pemantauan atas kredit di Bank Jatim Cabang Mojokerto belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, sebaiknya bank melakukan pemantauan kepada debitur dan melaporkan hasil dari kunjungan tersebut di dalam *call report* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir debitur, memantau kepatuhan terhadap perjanjian kredit, menilai kecukupan jaminan debitur, melakukan identifikasi ketidaktepatan pembayaran, melakukan klasifikasi kredit

bermasalah secara tepat waktu, dan membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif.

4) Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

Rivai dan Veithzal (2007:822) menguraikan bahwa sebuah bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya. Sistem informasi yang dimiliki bank harus memungkinkan direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi risiko dalam portfolio kreditnya. Hal tersebut telah diterapkan oleh Bank Jatim. Bank Jatim telah memiliki sistem informasi yaitu *Management Information System* (MIS). MIS merupakan salah satu bentuk penerapan manajemen risiko yang menghasilkan berbagai informasi yang dibutuhkan manajemen.

d. Pengendalian Risiko Kredit

Bank Jatim Cabang Mojokerto telah melaksanakan kaji ulang atau evaluasi terhadap proses pemberian kredit serta proses administrasi kredit. Semua proses pemberian kredit tersebut dievaluasi dengan menggunakan standar kualitas dan pedoman yang telah ditetapkan Bank Jatim. Pengendalian intern di Bank Jatim Cabang Mojokerto dilakukan oleh Auditor Cabang. Aspek pengendalian intern terhadap pinjaman yang diberikan dibagi dalam beberapa tahap proses kredit yaitu tahap proses permohonan kredit, proses analisis kredit, proses penarikan kredit dan proses umpan balik pelaksanaan kredit. Pada setiap tahap, aspek yang diperhatikan auditor antara lain:

1) Personil yang kompeten dan dapat dipercaya

- 2) Pemisahan tugas secara memadai
- 3) Prosedur otorisasi yang benar
- 4) Dokumen dan catatan yang memadai
- 5) Kontrol fisik

Auditor cabang melakukan pemeriksaan berkas kredit, melakukan peninjauan lapangan (*on the spot*) ke debitur, pemeriksaan mutasi rekening debitur, dan melakukan *interview* dengan analis kredit. Pemeriksaan terhadap transaksi rekening kredit dan pencocokkan saldo menurut catatan yang ada dari masing-masing sub rekening pinjaman yang diberikan dengan buku besarnya setiap dwimingguan. Secara periodik (triwulan), dilakukan pemeriksaan terhadap berkas dan pelaporan kredit termasuk penetapan kolektibilitas kredit dari masing-masing rekening nasabah. Pencocokkan total saldo rekening kredit dilakukan terhadap catatan dalam nominatif kredit dengan saldo Buku Besar.

Bank Jatim memiliki prosedur penanganan kredit bermasalah yang dibagi menjadi dua tahap yaitu penyelamatan kredit dan tahap penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut atas suatu kredit yang tidak lancar melalui pengelolaan hubungan dengan debitur. Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah ditempuh dengan cara melakukan Klaim Asuransi, Penghapusbukuan, dan Lelang Agunan. Dengan demikian, Bank Jatim telah melaksanakan pengendalian risiko sesuai dengan uraian Rivai dan Veithzal (2007:823) yang menyebutkan bahwa Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah.

Berdasarkan hasil analisis penerapan manajemen risiko kredit pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto dapat diketahui bahwa peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko, evaluasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL), dan adanya BPP Perkreditan mencerminkan pengawasan eksternal Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik. Demikian pula dengan pengawasan internal dari Pemimpin Cabang mencerminkan bahwa Pemimpin Cabang telah melaksanakan pengawasan dan mendukung standar pemberian kredit yang sehat sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah.

Bank Jatim telah memenuhi kriteria pemberian kredit yang sehat dengan menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*) dalam melakukan penilaian kredit. Namun, Bank Jatim Cabang Mojokerto sebaiknya lebih berhati-hati saat melakukan cek Sistem Informasi Debitur (SID) dengan tetap berpedoman pada ketentuan. Seleksi transaksi risiko kredit Bank Jatim Cabang Mojokerto telah mempertimbangkan tingkat profitabilitas transaksi yang didasarkan pada hasil analisis kredit. Bank telah melakukan seleksi terhadap kredit yang layak dan yang tidak layak sebagai bentuk pengendalian risiko sehingga penyebab kredit bermasalah dapat diminimalisir. Bank Jatim Cabang Mojokerto sudah menerapkan pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis, dan administrasi kredit. Namun, Bank Jatim Cabang Mojokerto sebaiknya menerapkan pemisahan fungsi pada tahap penerimaan pengajuan kredit calon debitur dan pemisahan tugas dan wewenang antara bagian analisis kredit, staf pemasaran dan supervisi kredit. Selain itu, Bank

Jatim Cabang Mojokerto perlu lebih memperhatikan kelengkapan administrasi kredit, keakuratan penulisan data dalam sistem sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Bank telah menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi yang dapat berbeda satu sama lain sesuai dengan hasil analisis data secara kualitatif dan kuantitatif masing-masing debitur dengan memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Bank Jatim Cabang Mojokerto telah melakukan identifikasi dengan menganalisis data masing-masing debitur KUR. Pengukuran risiko kredit dilakukan melalui *credit rating tools* dan tingkat *Non Performing Loan* (NPL). Bank Jatim memiliki sistem informasi yaitu *Management Information System* (MIS) yang menghasilkan berbagai informasi yang dibutuhkan manajemen. Namun, untuk pemantauan risiko kredit, Bank Jatim Cabang Mojokerto belum melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank Jatim Cabang Mojokerto telah melaksanakan kaji ulang atau evaluasi secara rutin terhadap proses pemberian kredit serta proses administrasi kredit. Semua proses pemberian kredit tersebut dievaluasi dengan menggunakan standar kualitas dan pedoman yang telah ditetapkan Bank Jatim. Auditor Cabang melakukan pemeriksaan berkas kredit, melakukan peninjauan lapangan (*on the spot*) ke debitur, pemeriksaan mutasi rekening debitur, dan melakukan *interview* dengan analis kredit. Bank Jatim telah menetapkan secara jelas mengenai prosedur penanganan kredit bermasalah yang dibagi menjadi dua tahap yaitu penyelamatan kredit dan tahap penyelesaian kredit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen risiko kredit pada Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Cabang Mojokerto yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit sudah baik. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan, yaitu antara lain:
 - a. Belum ada staf khusus yang menerima permohonan kredit dari calon debitur. Selama ini penerimaan permohonan kredit calon debitur dilaksanakan oleh semua staf bagian kredit.
 - b. Bank Jatim Cabang Mojokerto belum memiliki bagian khusus Supervisi Kredit sehingga Analis Kredit dan Staf Pemasaran Bank Jatim Cabang Mojokerto masih merangkap sebagai supervisi kredit.
 - c. Analis Kredit kurang berhati-hati dalam memberikan fasilitas KUR kepada calon debitur sehingga terdapat debitur yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas KUR karena sedang mempunyai fasilitas pinjaman dari bank lain.

- d. Pemantauan terhadap debitur dan pelaporan hasil kunjungan dalam *call report* belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 sampai dengan November 2013 mengalami fluktuasi. Peningkatan perubahan NPL paling tinggi adalah pada bulan Februari 2013 yaitu 11,91%. Sedangkan penurunan perubahan NPL paling besar terjadi pada bulan Maret 2013 yaitu sebesar 5,86%. Namun, pada November 2013, NPL Bank Jatim Cabang Mojokerto kembali meningkat menjadi 2,13%. Secara keseluruhan, NPL Bank Jatim Cabang Mojokerto masih dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu tidak melebihi batas maksimum NPL sebesar 5% yang ditetapkan Bank Indonesia dan ketentuan batas maksimum NPL Bank Jatim sebesar 2%. Namun, berdasarkan *track record* Bank Jatim Cabang Mojokerto yang pernah memiliki catatan NPL yang tinggi yaitu pada bulan November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013, Bank Jatim Cabang Mojokerto perlu melakukan antisipasi agar NPL tidak kembali mengalami kenaikan melalui manajemen risiko kredit yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi bank.

B. Saran

1. Bank Jatim Cabang Mojokerto sebaiknya melakukan pemisahan fungsi pada tahap penerimaan pengajuan kredit calon debitur. Tidak adanya pemisahan fungsi penerimaan pengajuan kredit berpotensi mengurangi independensi Analisis Kredit.
2. Bank Jatim Cabang Mojokerto memerlukan adanya bagian Supervisi Kredit

agar tidak ada perangkapan jabatan sehingga debitur dapat dipantau secara aktif dan kredit bermasalah dapat diatasi secara maksimal.

3. Analisis Kredit perlu lebih berhati-hati dalam menganalisis kredit calon debitur dan tetap berpedoman sesuai ketentuan agar tidak terjadi kesalahan sehingga risiko kredit dapat diminimalisir.
4. Pemantauan terhadap debitur dan melaporkan hasil dari kunjungan tersebut di dalam *call report* sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir debitur, memantau kepatuhan terhadap perjanjian kredit, menilai kecukupan jaminan debitur, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran, mengklasifikasikan kredit bermasalah secara tepat waktu, dan membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Masyhud. 2006. *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonim. 2013. *Kota Mojokerto dalam Angka 2013*. Mojokerto: BPS Kota Mojokerto.
- Anonim. 2013. *Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2013*. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.
- Arafat, Wilson. 2006. *Manajemen Perbankan Indonesia, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia.
- Bank Jatim. 2010. *SE Direksi No.048/025/DIR/KRD/RTL Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program*. Tidak dipublikasikan.
- Bank Jatim. 2011. *SK Direksi 049/049/KEP/DIR/PRN Tentang Struktur Organisasi & Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur*. Tidak dipublikasikan.
- Bank Jatim. 2010. *Surat Nomor 048/014/KMK Perihal Supervisi Kredit*. Tidak dipublikasikan.
- Bank Jatim. 2003. *Revisi: 0-XII/2003 Tentang Pedoman Kerja Kredit*. Tidak dipublikasikan.
- Darmawi, Herman. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fajar An Nisa. 2012. *Analisis Manajemen Risiko Terhadap Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pemberian KUR untuk Modal Kerja pada BRI Unit Singosari periode 2009-2011)*. Universitas Brawijaya, Malang: Tidak Dipublikasikan.
- Finalisa, Vondy. 2010. *Analisis Manajemen Risiko Perbankan dalam Meminimalisir Kerugian di Bidang Kredit Modal Kerja Kerja (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang)*. Universitas Brawijaya, Malang: Tidak Dipublikasikan.

- Firdiansah, Afandi. 2009. *Evaluasi Manajemen Risiko sebagai Strategi untuk Mengurangi Risiko Kredit (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang)*. Universitas Brawijaya, Malang: Tidak Dipublikasikan.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*. Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2007. *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardanto, Sulad Sri. 2006. *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Kisi-Kisi Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Tingkat I)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hasibuan, Malayu. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmoeddin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manurung, Adler Haymas. 2008. *Modal untuk Bisnis UKM*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Puspoproto, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, Robert. 2004. *Risk Management (Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2007. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Internet

Bank Indonesia. “Kredit UMKM: Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah”, diakses 5 November 2013 dari <http://www.bi.go.id/web/id/UMKMBI/Kredit+Perbankan/Skim+Kredit/>.

Bank Indonesia. 2013. “Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP Tanggal 31 Juli 2013 Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum”, diakses pada tanggal 11 November 2013 dari http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/Surat%20Edaran%20Bank%20Indonesia%20Nomor%2015_28DPNP%20tanggal%2031%20Juli%202013%20perihal%20Penilaian%20Kualitas%20Aset%20Ba.aspx.

Bank Indonesia. 2009. “Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 - Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum”, diakses 16 November 2013 dari http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi_112509.htm.

Bank Indonesia. 2010. “Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP”, diakses 10 Desember dari http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_121110.htm

Bank Indonesia. 1998. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, diakses 8 November 2013 dari www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A.../uu_bi_1099.pdf.

Bank Jatim. “Sejarah”, diakses 1 Desember 2013 dari <http://bankjatim.co.id/page/view/17>


Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. “Kredit Usaha Rakyat”, diakses 8 November 2013 dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=345,

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2011-2012”, diakses 7 November 2013 dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=335:data-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-dan-usaha-besar-ub-tahun-2011-2012&Itemid=93.

Komite Kredit Usaha Rakyat. *“Maksud dan Tujuan”*, diakses 19 Mei 2014 dari http://komite-kur.com/maksud_tujuan.asp

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *“Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Nomor: Kep- 20/D.I.M.Ekon/11/2010 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat”*, diakses 19 Mei 2014 dari setkab.go.id/lombaesai/download-38.html

Raghavan, R.S. 2003. *“Risk Management in Banks”*, diakses 3 Desember 2013 dari <http://id.scribd.com/doc/51609720/Risk-management-in-Banks>



PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama : Oka Aviani Savitri
2. Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat

Saya ingin mengajukan permohonan wawancara untuk memenuhi data penelitian. Berikut merupakan pertanyaan yang akan saya ajukan.

1. Bagaimana prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Mojokerto?
2. Siapa yang menangani proses pemberian KUR?
3. Apa persyaratan yang harus dipenuhi debitur untuk mendapatkan KUR?
4. Bagaimana proses seleksi dalam pemberian KUR?
5. Apa faktor yang menyebabkan kredit bermasalah?
6. Bagaimana manajemen risiko kredit yang selama ini diterapkan di Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam penyaluran KUR?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan kantor pusat dan pemimpin cabang terhadap pemberian kredit KUR?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan Bank Jatim Cabang Mojokerto menangani kredit bermasalah?

SURAT KETERANGAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIRUDDIN

NIP : 0676

Jabatan : Pimpinan Cabang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

Nama : OKA AVIANI SAVITRI

NIP : 105030201111062

Fakultas : Administrasi Bisnis – Universitas Brawijaya Malang

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Bank Jatim Cabang Mojokerto yang beralamat Jl Ahmad Yani No 20 Mojokerto dalam rangka mengikuti Program Riset/Survey, sesuai surat dari Universitas Brawijaya Malang No. 12348/UM03/PG/2013 Tgl.21 Oktober 2013 dan sesuai persetujuan dari KP.No.051/3192/CS Tgl.08 October 2013

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mojokerto, 09 Juni 2014

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR, Tbk
CABANG MOJOKERTO**

bankjatim

CABANG MOJOKERTO

AMIRUDDIN

Pemimpin Cabang

RIZKA ARIFIANDI

Penyelia Ops Kredit

Cabang Mojokerto :
Jl. Ahmad Yani No:20
Mojokerto


T : 0321 321261
F : 0321 396112

E : info@bankjatim.co.id
W : www.bankjatim.co.id



CURRICULUM VITAE

Nama : Oka Aviani Savitri
Nomor Induk Mahasiswa : 105030201111062
Tempat dan tanggal lahir : Malang, 20 April 1992
Agama : Hindu
Alamat Asal : Jl. Mayjen Panjaitan 17A/99 Malang
Email : oka.aviani@gmail.com
No. HP : 083834185869
Pendidikan : 1. SD Negeri Penanggungungan Tamat tahun 2004
2. SMP Negeri 1 Malang Tamat tahun 2007
3. SMA Negeri 4 Malang Tamat tahun 2010



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

